

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KOTA KEDIRI TENTANG WAKAF PERSPEKTIF TEORI
MASLAHAH**

(Studi Putusan No. 0425/PDT.G/2019/PA.KDR)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Widat Khusnatul Laila Nadzir

16220079



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KOTA KEDIRI TENTANG WAKAF PERSPEKTIF TEORI
MASLAHAH**

(Studi Putusan No. 0425/PDT.G/2019/PA.KDR)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Widat Khusnatul Laila Nadzir

16220079



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI TENTANG WAKAF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH

(Studi Putusan No. 0425/PDT.G/2019/PA.KDR)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Desember 2020
Penulis,



Widat Khusnatul Laila Nadzir
NIM 16220079

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Widat Khusnatul Laila Nadzir Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KOTA KEDIRI TENTANG WAKAF PERSPEKTIF TEORI
MASLAHAH**

(Studi putusan No. 0425/PDT.G/2019/PA.KDR)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 Desember 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I
NIP 19811223 201101 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i WIDAT KHUSNATUL LAILA NADZIR, NIM 16220079, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI TENTANG WAKAF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH (STUDI PUTUSAN NO. 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 08 Agustus 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (AI Ahwal AI Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Widat Khusnatul Laila Nadzir
NIM : 16220079
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Tentang Wakaf Perspektif Teori Masalahah (Studi Putusan No. 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 6 Maret 2020	Proposal	
2	Senin, 9 Maret 2020	Proposal	
3	Selasa, 10 Maret 2020	ACC Proposal	
4	Kamis, 9 April 2020	BAB I, II	
5	Senin, 25 Mei 2020	BAB I, II, III	
6	Rabu, 2 September 2020	BAB I, II, III, IV	
7	Jumat, 18 Desember 2020	ACC Skripsi	

Malang, 17 Desember 2020

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”

(QS. Al-Ankabut: 69)

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Tentang Wakaf Perspektif Teori Masalah (Studi Putusan No. 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr)” dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Dr. Sudirman, M.A.** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Dr. Fakhruddin, M.HI** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. **Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI** Selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. **Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I** selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, **Bapak Sunarto** dan **Ibu Siti Aisyah**, adik penulis **Sdr. Akmal Farid Arrijal Muttaqin**, serta keluarga besar yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta do'a yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
9. Teman-temanku seperjuangan HES 2016, serta seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku terbaik Shoimatuz Zahro 'Urrofiqoh, Meyda Dewi Prastika, Devi Amalyal Husna, Alisyia Dwi Anggraini, Miftahul Lailatus Siyam, Nur Fajriyatul Maulidah, Ulisy Syarifati, Winda Fitriani, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu, yang ikut andil membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 17 Desember 2020
Penulis,



Widat Khusnatul Laila Nadzir
NIM 16220079

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q

د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : $\text{وانا لله لاهو خير الرازقين}$ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{ان اول بيت وضع للناس}$ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : $\text{نصر من الله وفتح قريب}$ = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

به الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. DEFINISI OPERASIONAL	7
F. METODE PENELITIAN.....	8
G. PENELITIAN TERDAHULU	16
H. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	22
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf.....	23
1. Definisi Wakaf	23
2. Dasar Hukum Wakaf	25
3. Macam-Macam Wakaf	28

4.	Rukun dan Syarat Wakaf.....	30
5.	Tujuan dan Fungsi Wakaf	33
B.	Tinjauan Umum Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama	34
1.	Tugas dan Wewenang Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama 34	
2.	Dasar Hukum Peradilan Agama	36
3.	Putusan Pengadilan.....	37
4.	Macam-Macam Putusan	39
5.	Tujuan Lembaga Peradilan Agama	41
6.	Upaya Hukum Putusan Pengadilan Agama.....	41
C.	Mashlahah	43
1.	Definisi <i>Mashlahah</i>	43
2.	Kaidah Kemashlahatan.....	45
3.	Kehujjahan <i>Mashlahah</i>	46
4.	Pembagian <i>Mashlahah</i>	47
5.	Fungsi dan Tujuan Mashlahah	56
BAB III	57
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	57
A.	Deskripsi dan Analisis Pertimbangan Hukum Tentang Perkara Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr	57
B.	Tinjauan Teori Masalah dalam Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri.....	65
BAB IV	72
PENUTUP	72
A.	KESIMPULAN	72
B.	SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	xviii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxii

ABSTRAK

Nadzir, Widat Khusnatul Laila, 16220079, **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Tentang Wakaf Perspektif Teori Masalah (Studi Putusan No. 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

Kata Kunci: Wakaf, Pengadilan Agama, *Mashlahah*.

Wakaf pada zaman dahulu belum diatur ketentuannya oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat menjadikan resiko terjadinya sengketa dikemudian hari. Dalam penelitian ini, yang menjadi titik fokusnya adalah analisis pertimbangan hukum putusan hakim menurut perspektif teori masalah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan putusan perkara wakaf serta mengetahui analisis pertimbangan hukum putusan hakim pengadilan agama berdasarkan dari pertimbangan hukumnya dengan perspektif teori masalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penulis mengumpulkan dan mengelola bahan hukum yang berasal dari putusan, buku, jurnal, artikel, hasil penelitian melalui pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Kesimpulan dari penulisan ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai perkara sengketa tanah wakaf untuk menolak gugatan para pihak adalah kurang tepat, karena dalam hal ini majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang disebut sebagai *testimonium de auditu*, sedangkan hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asalkan itu dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Pertimbangan majelis hakim dan putusan yang dijatuhkan disini ditinjau menurut teori masalah merupakan langkah yang diambil sedemikian dengan sepenuhnya mempertimbangkan dari segi kemaslahatan umum. Pada pertimbangan dan putusan hakim ini dapat di kategorikan pada jenis masalah dari segi kekuatannya adalah masalah *hajiyah*.

ABSTRACT

Nadzir, Widat Khusnatul Laila, 16220079, **Analysis of the Decision of the Judges of the Religious Courts of the City of Kediri Concerning Waqf Perspective of Maslahah Theory (Study of Decision No. 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program (Muamalah), Sharia Faculty, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

Keywords: Waqf, Religious Court, Mashlahah.

Waqf in ancient times had not been regulated by laws and regulations. This can create a risk of disputes in the future. In this study, the focus point is the analysis of the legal considerations of judges' decisions according to the perspective of maslahah theory. The purpose of this study is to describe the decisions of waqf cases and to know the analysis of the legal considerations of religious court judges' decisions based on their legal considerations with the perspective of maslahah theory.

The type of research used is normative research. The author collects and manages legal materials derived from decisions, books, journals, articles, research results through a statutory approach, concepts and cases. Then analyzed using descriptive qualitative analysis method to answer research problems.

The conclusion of this paper is that the consideration of the panel of judges in making a decision regarding the case of waqf land disputes to reject the parties' claims is not appropriate, because in this case the panel of judges does not consider the testimony of the witness referred to as *testimonium de auditu*, while the judge is given the authority to consider something whether can be realized as evidence of suspicion, as long as it is done carefully and thoroughly. The considerations of the panel of judges and the decisions handed down here are reviewed according to the maslahah theory, which are steps taken in such a way that they fully consider in terms of the general benefit. In the considerations and decisions of this judge, it can be categorized on the type of maslahah in terms of strength, namely maslahah hajiyah.

مستخلص البحث

ويعد حسنة اليلي نذير، ١٦٢٢٠٠٧٩. تحليل قرار قضاة المحاكم الدينية لمدينة كديري بشأن منظور الوقف لنظرية المصلحة (دراسة القرار رقم (0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr) أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: د. نصرالله ، م

الكلمات المفتاحيات: الوقف ، المحكمة الشرعية ، المصلحة

لم تكن الوقف في العصور القديمة تنظمها القوانين والأنظمة. هذا يمكن أن يخلق مخاطر النزاعات في المستقبل. تركز هذه الدراسة على تحليل الاعتبارات القانونية لقرارات القضاة من منظور نظرية المصلحة. الغرض من هذه الدراسة هو وصف قرارات قضايا الوقف ومعرفة تحليل الاعتبارات القانونية لقرارات قضاة المحاكم الشرعية بناءً على اعتباراتهم القانونية من منظور نظرية المصلحة.

نوع البحث المستخدم هو البحث المعياري. يجمع المؤلف ويدير المواد القانونية المستمدة من القرارات والكتب والمجلات والمقالات ونتائج البحوث من خلال نهج قانوني ومفاهيم وقضايا. ثم حللت باستخدام أسلوب التحليل الوصفي النوعي للإجابة على مشاكل البحث.

وخلصت هذه الورقة إلى أن نظر هيئة القضاة في اتخاذ قرار بشأن قضية منازعات أراضي الوقف لرفض دعاوى الأطراف ليس مناسباً ، لأن هيئة القضاة في هذه الحالة لا تأخذ في الاعتبار شهادة القاضي. يُشار إلى الشهود باسم شهادة المراجعة ، بينما يُمنح القاضي سلطة النظر في أمر ما إذا كان يمكن تحقيقه كدليل على الاشتباه ، طالما تم ذلك بعناية ودقة. تتم مراجعة اعتبارات هيئة القضاة والقرارات الصادرة هنا وفقاً لنظرية المصلحة ، وهي خطوات يتم اتخاذها بحيث يأخذونها بعين الاعتبار بشكل كامل من حيث المنفعة العامة. ويمكن في اعتبارات هذا القاضي وقراراته أن يصنف على نوع المصلحة من حيث القوة ، وهي المصلحة الحجية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia dalam melangsungkan kehidupannya tentu membutuhkan orang lain untuk membantu melakukan usaha keberlangsungan kehidupannya. Hal ini dilakukan mengingat manusia hidup sebagai makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari interaksi dengan orang lain. Terciptanya hubungan sesama manusia maka selanjutnya terciptalah kehidupan yang bermasyarakat.¹ Kebutuhan hidup manusia pun tidak terbatas, terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Pemenuhan kebutuhan tersebut cenderung membuat manusia untuk saling berinteraksi dan pastinya juga tidak terlepas dari bersosialisasi. Di samping hal tersebut juga mengingat bahwa kita sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di negara Indonesia di mana Indonesia adalah negara hukum yang masyarakatnya harus patuh terhadap hukum yang di berlakukan oleh negara/pemerintah.

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan manusia terbagi menjadi beberapa macam seperti disebutkan sebelumnya yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang paling pokok dan harus dipenuhi yang berfungsi untuk bertahan hidup seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang bersifat

¹ Masduha Abraham, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 1992), 74.

tambahan guna sebagai pelengkap atas kebutuhan pokok itu sendiri atau yang disebut kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang dapat mendukung kehidupan manusia agar bisa berlangsung lebih baik lagi. Dapat disimpulkan dengan contoh interaksi dengan orang lain dapat menjadikan kehidupan manusia lebih baik lagi. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dipenuhi apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini sifatnya pelengkap di mana apabila tidak terpenuhi tidak mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia, dan apabila terpenuhi juga dapat menjadi pengaruh pola keberlangsungan kehidupan manusia.

Salah satu kebutuhan yang dijelaskan sebelumnya salah satunya adalah kebutuhan sekunder yang mana manusia sebagai makhluk sosial harusnya melakukan interaksi dengan manusia lain. Salah satu bentuk interaksi yang dapat di contohkan adalah mengenai transaksi atau yang biasa di kenal dengan sebutan muamalah dan pada hal ini adalah mengenai perihal wakaf.

Wakaf merupakan salah satu bentuk interaksi muamalah berupa pemilikan atau pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial. Wakaf memiliki 2 sisi nilai bagi kehidupan yaitu sisi nilai ibadah dan sosial. Namun, pada umumnya wakaf dilakukan dengan maksud dan tujuan yang lebih besar untuk memberikan kemanfaatan sosial. Dalam bahasa Arab, wakaf berasal dari kata *Waqafa* yang memiliki arti menahan atau berhenti di tempat. Sedangkan waqaf secara harfiah, bermakna “Pembatasan” atau “Larangan”. Sedangkan kata *Waqf* (Jama’ : Auqaf) digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang

ditetapkan dengan maksud dan tujuan mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut.²

Wakaf juga telah diatur dalam Al-Qur'an pada Q.S Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (ال عمران: 92)

Artinya:

“akan mencapai kebaikan bila kamu menyedekahkan apa yang masih kamu cintai” (Q.S Ali Imran : 92)³

Berkembangnya berbagai permasalahan hidup membawa pengaruh dalam praktek wakaf. Pelaksanaan wakaf sendiri telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun hal tersebut ternyata tidak serta merta dapat menetapkan bagaimana perkembangan persoalan tertangani. Berbagai macam munculnya kasus terkait wakaf juga semakin banyak di kalangan masyarakat saat ini. salah satu kasus yang menjadi titik fokus dalam permasalahan kali ini yakni di mana benda wakaf yang berupa sebidang tanah kosong/kering kemudian menjadi objek sengketa. Kasus tersebut terjadi di antara anggota keluarga tersebut sendiri, sehingga bisa dikatakan masalah internal. Namun dikarenakan tidak menemukan titik terang dari permasalahan yang terjadi tersebut maka kemudian kasus di bawa ke ranah hukum yaitu pengadilan agama untuk diperiksa dan di adili sesuatu kewenangan pengadilan agama

² Farid Wadjdy, *Wakaf & Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 29.

³ Yayasan Penyelenggaraan, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 91,

tersebut. Berita tersebut merupakan sebagian kecil contoh kasus yang dapat kita temui pada aman pengadilan agama Indonesia. Selain pada putusan yang hendak penulis bahas ini masih banyak sekali kasus-kasus mengenai harta benda wakaf yang akhirnya diserahkan ke pengadilan agama karena tidak bisa mengatasi sendiri secara kekeluargaan sebagaimana baiknya solusi dari permasalahan yang bersifat internal yang telah terjadi.

Perebutan kekuasaan harta wakaf ini yang kemudian di ajukan ke ranah sidang pengadilan agama berdasarkan asumsi penulis setelah membaca putusan oleh Pengadilan Agama Kediri telah sesuai dengan apa yang seharusnya ada di dalam persyaratan melakukan wakaf. Mengenai perkara atau objek yang disengketakan juga telah memenuhi untuk di statuskan sebagaimana status sebelumnya yaitu harta wakaf yang berupa sebidang tanah kosong/kering oleh wakif pada masa lalu untuk di wakafkan di jalan Allah SWT sebagai sesuatu yang bermanfaat kelak, namun ternyata terjadi pengakuan satu pihak di antara keluarga almarhum wakif sendiri.

Dengan adanya peraturan sebagai dasar hukum mengenai wakaf, deskripsi mengenai wakaf, harta wakaf, maka seluruh kegiatan dalam prakteknya diwajibkan menjadikan peraturan-peraturan yang berlaku tersebut sebagai dasar dan landasan dalam menjalankan prakteknya. Namun mengenai persoalan benda wakaf yang ternyata di kemudian hari dikuasai oleh salah satu garis keluarga saja yang mana para pihak dapat menunjukkan bukti yang dapat menyatakan kebenaran, penulis belum menemukan peraturan dan juga literasi yang membahas mengenai hal

tersebut. Berdasarkan pemaparan keterangan di atas, peneliti mengangkat topik tersebut sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul: “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Tentang Wakaf Perspektif Teori Masalah (Studi Putusan No. 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang yang tertulis di atas, rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum putusan pengadilan agama mengenai perkara wakaf?
2. Bagaimana putusan pengadilan agama mengenai perkara wakaf perspektif teori masalah Imam Ghazali?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah dapat menjelaskan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr tentang wakaf dalam perspektif masalah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada para pihak baik akademis maupun para pihak terkait sengketa mengenai tanah wakaf

sesuai putusan pengadilan yang di lihat dari sudut pandang teori Masalahah yang di sebutkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berupa perkembangan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana putusan yang di ambil hakim pengadilan dalam mengambil keputusan dan mengadili yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang mungkin dapat digunakan untuk menganalisis dan juga memahami terkait isu-isu hukum yang muncul terkait sengketa wakaf di pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berupa sebagai bahan diskusi terkait permasalahan-permasalahan yang timbul dalam hal keterkaitan mengenai hak kepemilikan tanah dan mewakafkan benda bergerak maupun tidak bergerak dan juga diharapkan memberikan manfaat yang berguna sebagai bahan untuk pengembangan pengetahuan mengenai solusi-solusi yang memungkinkan untuk diambil sebagai jalan tengah dari problematika mengenai timbulnya dari adanya sengketa kepemilikan tanah dan perihal tanah wakaf maupun dari beberapa hal yang mungkin belum diatur secara spesifik dan detail atau yang bahkan tidak diatur secara khusus dalam peraturan maupun ketentuan lainnya yang digunakan sebagai acuan dasar hukum dalam bertindak dan berperilaku, dan diharapkan manfaat yang bisa diambil adalah sebagai bahan bacaan bagi pihak akademisi maupun non

akademis terutama praktisi dalam memahami isu-isu hukum mengenai kepemilikan tanah dan tentang wakaf di masa sekarang ini.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan penjelasan terkait judul penelitian agar tidak terjadi perbedaan penafsiran atau pemahaman sehingga apa yang dapat dipahami pembaca dapat sesuai dengan maksud peneliti. Penelitian ini berjudul *“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Tentang Wakaf Perspektif Teori Masalahah (Studi Putusan No. 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr)”*.

Berikut ini adalah beberapa definisi operasional yang perlu dijelaskan:

1. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴

Selain definisi dari Undang-Undang Wakaf juga terdapat definisi dari Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan pada Pasal 215 angka (1), dimana disebutkan bahwa, “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.⁵

2. Peradilan Agama

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁵ Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan

Peradilan Agama merupakan salah satu di antara peradilan khusus di Indonesia. Peradilan Agama memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan masyarakat tertentu. Dalam hal ini Peradilan Agama hanya mempunyai kewenangan di bidang perdata tertentu saja.⁶

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kotamadya atau ibukota kabupaten .dengan wilayah hukum meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.⁷

3. Masalah

Masalah adalah perbuatan-perbuatan yang diarahkan untuk kebaikan manusia. Dalam artian segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik arsy menghasilkan kesenangan. Oleh karena itu setiap yang mengandung kebaikan atau kemanfaatn disebut Masalah.⁸

F. METODE PENELITIAN

Dalam upaya untuk menjawab dari suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan juga ketidaktahuan dari seseorang serta keraguan yang muncul akan suatu hal yang tumbuh di masyarakat yang memunculkan suatu hipotesis, dimana hipotesis tersebut harus dibuktikan kebenarannya maka perlu adanya suatu penelitian akan hal tersebut.⁹

⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), 10.

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 15.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 368.

⁹ Amirudin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 19.

Penelitian itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*research*” yang berasal dari kata “*re*”, yang berarti kembali dan “*to search*”, yang berarti mencari. Secara logawiyah *research* berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu.

Dengan demikian penelitian menurut H. Abdurrahmat Fathoni sebagai pencarian pengetahuan dan pemberian arti yang terus menerus terhadap sesuatu. Lebih lanjut dijelaskan oleh Soejono dan H. Abdurrahman bahwa:

“Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.”

Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang ditulis penulis ini dapat dikategorikan kedalam penelitian hukum, karena penelitian ini digunakan untuk mengembangkan hukum dan juga menjawab isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat. Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu rangkaian usaha yang dilakukan

¹⁰ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 10.

untuk mendapatkan norma hukum, asas-asas hukum, serta ajaran hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang tumbuh di masyarakat.¹¹

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *normatif legal research*. Menurut Surjono Sukanto, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Sedang menurut Sudikno Mertokusumo, penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, kaedah hukum arti dalam arti nilai (norm), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mencari kaedah adalah metode penemuan hukum, antara lain adalah penafsiran, argumentasi, dan sebagainya.¹²

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis doktrinal ini, kerap kali hukum dikonsepsikan sebagaimana apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dirancang sebagai kaidah atau norma yang merupakan acuan atas perilaku manusia yang dianggap pantas. Maka dari itu, *pertama*, sebagai sumber datanya hanya data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, atau data tersier.¹³

2. Pendekatan Penelitian

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 35.

¹² Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", *Hukum dan Peradilan*, Volume 1 Nomor 2 (2012), 197.

¹³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 118.

Suatu penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Pada sisi lainnya, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penelitian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang pernah terjadi atau akan terjadi. Pada masyarakat modern yang dinamis dan struktur masyarakat yang semakin kompleks, keputusan hukum (*legal decision*) tidaklah semata-mata disandarkan pada putusan normatif hukum, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor nonhukum lain.¹⁴ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) atau biasa dikenal juga dengan pendekatan yuridis yaitu penelitian yang mengkaji produk-produk hukum diantaranya peraturan perundang-undangan, Suatu penelitian hukum normatif tentunya harus menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, karena yang akan diteliti dan ditelaah adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus juga menjadi tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik apabila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan penelitian lain yang relevan. Hal ini berguna untuk memperbanyak putusan-pertimbangan hukum

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 299.

yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.¹⁵ Dalam penelitian ini produk-produk hukum yang akan dikaji dan dianalisis yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan teori Masalah yang kedua produk hukum tersebut akan ditelaah untuk memecahkan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁶

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁷ Bahan hukum dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yng mempunyai otoritas.

Bahkan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-

¹⁵ Muh. Aspar, "Metode Penelitian Hukum", Universitas Sembilanbelas November, 2015, diakses 02 Januari 2019, 14. https://www.academia.edu/14393951/METODE_PENELITIAN_HUKUM

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 115.

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 48.

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹⁸ Bahan hukum primer yang di pakai peneliti dalam menulis penelitian ini di antaranya:

- 1) Putusan Pengadilan Agama No. 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr
- 2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 3) Teori Masalahah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang yang selaras dengan bahan hukum primer serta mendukung bahan hukum primer dalam mengkaji dan menganalisis objek penelitian. Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, thesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, atau dokumen-dokumen kepustakaan lainnya yang berkaitan erat dengan tinjauan hukum barang agunan yang diwakafkan dalam Undang-Undang Wakaf dan Masalahah. Namun buku-buku hukum dan jurnal-jurnal yang dirujuk haruslah yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti. Suatu buku atau artikel mengenai masalah yang lain dapat saja dijadikan rujukan namun harus mempunyai keterkaitan dengan apa yang akan diteliti.¹⁹

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47.

¹⁹ Muh. Aspar, "Metode Penelitian Hukum", Universitas Sembilanbelas November, 2015, diakses 02 Januari 2019, 13. https://www.academia.edu/14393951/METODE_PENELITIAN_HUKUM

hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut, dapat menjadi panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum.²⁰

c. Bahan-Bahan Nonhukum

Selain bahan hukum yang diuraikan diatas, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan non hukum apabila dirasa perlu. Bahan-bahan non hukum itu sendiri dapat berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Bahan-bahan nonhukum tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan nonhukum amat ditentukan oleh objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian.²¹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan tata cara mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki korelasi dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian hukum normative mengenal beberapa metode pengumpulan bahan hukum diantaranya penetapan bahan hukum, pendataan bahan hukum yang berkorelasi, dan penyelidikan bahan hukum.²²

²⁰ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

²¹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

²² Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2015, Fakultas Syariah, UIN Malang, 22.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan metode studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan semua dokumen hukum yang mendukung penelitian ini. Dokumen hukum tersebut meliputi buku, makalah, artikel, jurnal, majalah, koran atau arsip tulisan lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Penulis juga menambahkan pengumpulan bahan hukum dari proses wawancara kepada narasumber terpilih untuk menambahkan bahan data-data yang akan ditulis dalam penulisan ini.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum sangat diperlukan untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan, metode yang digunakan tersebut harus sesuai dengan pendekatan yang telah ditetapkan. Dalam proses pengelolaan data sampai mendapatkan hasil penelitian, harus melalui beberapa tahapan yaitu pemeriksaan bahan hukum (*editing*), klasifikasi bahan hukum (*classifying*), verifikasi bahan hukum (*verifying*), analisis bahan hukum (*analysing*), pembuatan kesimpulan (*concluding*).²³

Memeriksa relevansi bahan hukum yang telah dikumpulkan, menggolongkan bahan hukum yang telah dikumpulkan menjadi tiga bagian bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melakukan pengecekan ulang bahan hukum yang telah dikumpulkan, diperiksa, dan diklasifikasi apakah sudah relevan dengan objek penelitian, menganalisis bahan hukum ini menggunakan metode deduktif pembuatan yang terahir

²³ Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2015, Fakultas Syariah, UIN Malang, 23.

adalah kesimpulan awal yang nantinya harus dilakukan pengecekan ulang dengan cara melakukan konsultasi dengan orang yang menguasai terkait objek penelitian selain itu juga mencari data-data baru yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan ulang, yang nantinya dapat diambil kesimpulan akhir.

G. PENELITIAN TERDAHULU

Sebelum melakukan penelitian, tentunya para peneliti telah melakukan penelitian terlebih dahulu yang mana penelitian yang diambil juga berdasarkan latar belakang yang relevan dengan tema penulisan atau tema penelitian yang akan ditelitinya. Namun di dalam penulisan substansinya tentu saja di tuangkan ke dalam redaksi yang berbeda supaya diharapkan dapat menjadikan pelengkap data yang apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan masing-masing peneliti. Dalam hal ini peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang meneliti dan membahas tema yang relevan dengan pembahasan yang akan dibahas pada penulisan kali ini yang mengangkat tema mengenai “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Tentang Wakaf Perspektif Teori Masalah (Studi Putusan No. 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr) .” Berikut ini adalah hasil penelitian peneliti terdahulu yang telah dirangkum yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Aswin Sidiq, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Tentang Pembuktian Dengan Surat (Studi Terhadap Putusan Perdata No. 077/Pdt.G/2012/PA.Tnk Tentang Gugatan Wakaf)”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian

lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh dari data primer yang mana berupa salinan putusan perkara. Perbedaan penelitian oleh Aswin Sidiq dengan penulis terletak pada sudut pandang teori yang dipakai dalam menganalisis putusan yang mana penelitian oleh Aswin Sidiq lebih di tekankan pada dasar pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti, sedangkan pada penulis menggunakan perspektif teori masalah. Persamaan penelitian oleh Aswin Sidiq dengan penulis terletak dalam pembahasan mengenai bagaimana analisis putusan pengadilan agama yang mana objek sengketa yang diperkarakan adalah mengenai perwakafan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hakim dalam memutus perkara No. 077/Pdt.G/2012/PA.Tnk cenderung lebih mengedepankan alat bukti surat. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tesis oleh Rabiawati Idris, (Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta, 2018). Penelitian ini berjudul “Pembatalan Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif (Studi Putusan Perkara No. 143/Pdt.G/2009/PA.BTL dan Perkara No. 28/Pdt.G/2009/PTA.YK)”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisa kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh dari data primer yang mana berupa salinan putusan perkara, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan penelitian oleh Rabiawati Idris dengan penulis terletak pada objek penelitian yang membahas mengenai perbandingan/ komparasi dari dua pengadilan untuk memahami tujuan dan cita hukum yang diterapkan oleh hakim pada kedua pengadilan yang

dijadikan objek penelitian dari keputusan pengadilannya, sedangkan pada penulis lebih pada bagaimana jika dilihat dari perspektif teori masalah. Persamaan penelitian oleh Rabiawati Idris dengan penulis terletak pada pembahasan mengenai bagaimana analisis putusan pengadilan agama yang mana objek sengketa yang diperkarakan adalah mengenai perwakafan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa adanya perbedaan putusan Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menetapkan putusan. Putusan Pengadilan Agama Bantul belum konkrit dan jelas sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sudah konkrit dan jelas sesuai dengan kriteria putusan pengadilan yang bermutu di lingkungan pengadilan.

3. Skripsi oleh Siti Robiatul Adawiyah, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018). Penelitian ini berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang No. 0960/Pdt.G/2017/Srg)”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan, serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul pokok permasalahan. Metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Perbedaan penelitian oleh Siti Robiatul Adawiyah dengan penulis terletak pada apa yang menjadi dasar pertimbangan pengadilan agama dalam memutuskan pembatalan tanah wakaf oleh ahli waris, dan teori yang digunakan oleh Siti Robiatul Adawiyah adalah sudut pandang hukum islam dan hukum positif,

sedangkan pada penulis lebih pada bagaimana jika dilihat dari perspektif teori masalah. Persamaan penelitian oleh Siti Robiatul Adawiyah dengan penulis terletak pada pembahasan mengenai bagaimana analisis putusan pengadilan agama yang mana objek sengketa yang diperkarakan adalah mengenai perwakafan. Kesimpulan dan hasil dari penelitian ini putusan hakim menyatakan menolak gugatan ahli waris untuk membatalkan wakafnya. Majelis hakim melihat dalam tata cara pelaksanaan wakaf sudah memenuhi syarat-syarat sahnya wakaf yang tercantum dalam undang-undang wakaf. Sedangkan dalam hukum islam tidak banyak mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci.

4. Skripsi oleh Muhamad Ridwan, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019). Penelitian ini berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 0260/Pdt.G/2012/PA.SKA Tentang Pembatalan Perwakafan Dari Perspektif Istikhsan”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Perbedaan penelitian oleh Muhamad Ridwan dengan penulis terletak pada sudut pandang teori yang digunakan. Skripsi oleh Muhamad Ridwan menggunakan tinjauan Ushul Fiqh (Istikhsan), sedangkan penulis lebih pada bagaimana jika dilihat dari perspektif teori masalah. Persamaan penelitian oleh Muhamad Ridwan dengan penulis terletak dalam pembahasan mengenai bagaimana analisis putusan pengadilan agama yang mana objek sengketa yang diperkarakan adalah mengenai perwakafan. Kesimpulan dan hasil dari penelitian ini ialah bahwa keputusan pembatalan wakaf yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama sudah

tepat dengan alasan karena itikad baik dan berniat untuk berbuat yang lebih baik selama tidak melanggar hukum dan sejalan dengan maqashid syari'ah. Pertimbangan dalam memutuskan pembatalan tersebut sesuai dengan prinsip istihsan yaitu mengambil sesuatu yang lebih baik.

Tabel Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Aswin Sidiq/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ 2017	Analisis Hukum Tentang Pembuktian Dengan Surat (Studi Terhadap Putusan Perdata No. 077/Pdt.G/201 2/PA.Tnk Tentang Gugatan Wakaf)	Perbedaan penelitian oleh Aswin Sidiq dengan penulis terletak pada sudut pandang teori yang dipakai dalam menganalisis putusan yang mana penelitian oleh Aswin Sidiq lebih di tekankan pada dasar pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti, sedangkan pada penulis menggunakan perspektif teori masalah.	Persamaan penelitian oleh Aswin Sidiq dengan penulis terletak dalam pembahasan mengenai bagaimana analisis putusan pengadilan agama yang mana objek sengketa yang diperkarakan adalah mengenai perwakafan.
2.	Rabiawati Idris/ Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta/ 2018	Pembatalan Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif (Studi Putusan Perkara No. 143/Pdt.G/200 9/PA.BTL dan Perkara No. 26/Pdt.G/2009/ PTA.YK)	Perbedaan penelitian oleh Rabiawati Idris dengan penulis terletak pada objek penelitian yang membahas mengenai perbandingan/ komparasi dari dua pengadilan untuk memahami tujuan	Persamaan penelitian oleh Rabiawati Idris dengan penulis terletak pada pembahasan mengenai bagaimana analisis putusan pengadilan agama yang mana objek sengketa yang diperkarakan adalah

			dan cita hukum yang diterapkan oleh hakim pada kedua pengadilan yang dijadikan objek penelitian dari keputusan pengadilannya. Sedangkan pada penulis lebih pada bagaimana jika dilihat dari perspektif teori masalah.	mengenai perwakafan.
3.	Siti Robiatul Adawiyah/ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/ 2018	Analisis Putusan Hakim Tentang Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang No. 0960/Pdt.G/2017/Srg)	Perbedaan penelitian oleh Siti Robiatul Adawiyah dengan penulis terletak pada apa yang menjadi dasar pertimbangan pengadilan agama dalam memutuskan pembatalan tanah wakaf oleh ahli waris, dan teori yang digunakan oleh Siti Robiatul Adawiyah adalah sudut pandang hukum islam dan hukum positif, sedangkan pada penulis lebih pada bagaimana jika dilihat dari perspektif teori masalah.	Persamaan penelitian oleh Siti Robiatul Adawiyah dengan penulis terletak pada pembahasan mengenai bagaimana analisis putusan pengadilan agama yang mana objek sengketa yang diperkarakan adalah mengenai perwakafan.
4.	Muhamad Ridwan/ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/ 2019	Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 0260/Pdt.G/2012/PA.SKA Tentang Pembatalan Perwakafan	Perbedaan penelitian oleh Muhamad Ridwan dengan penulis terletak pada sudut pandang teori yang digunakan. Skripsi oleh Muhamad Ridwan menggunakan tinjauan Ushul Fiqh	Persamaan penelitian oleh Muhamad Ridwan dengan penulis terletak dalam pembahasan mengenai bagaimana analisis putusan pengadilan agama yang mana objek sengketa yang

		Dari Perspektif Istikhsan	(Istikhsan), sedangkan penulis lebih pada bagaimana jika dilihat dari perspektif teori masalah.	diperkarakan adalah mengenai perwakafan.
--	--	---------------------------	---	--

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang termuat dalam pendahuluan di antaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sampai sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam tinjauan pustaka peneliti meletakkan semua konsep-konsep yuridis yang nantinya digunakan sebagai dasar peneliti untuk mengkaji permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait wakaf yang termuat dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta materi pendukung lainnya

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana didalamnya menguraikan tentang bagaimana tinjauan hukum dalam kasus yang dijumpai ini yaitu mengenai bagaimana analisis putusan hakim pengadilan agama tentang sengketa wakaf yang ditinjau dari Teori Masalah.

Bab IV Penutup, dalam penutup menjelaskan kesimpulan yang merangkum semua pembahasan diatas serta memberikan saran terkait dengan penelitian tentang Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Tentang Wakaf Perspektif Teori Masalah (Studi Putusan No. 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Definisi Wakaf

Istilah wakaf bukanlah istilah yang asing di kalangan umat Islam dan juga telah dikenal di kalangan umat non muslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa (fi'il madhy)*, *yaqifu (fi'il mudhory)*, dan *waqfan (Sim mashdar)* yang secara bahasa berarti berdiri, berhenti, menahan, atau berdiam di tempat.²⁴

Sebagaimana juga disebutkan dalam undang-undang yang mengatur tentang wakaf yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menurut Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi wakaf ialah:

“Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”.²⁵

Mayoritas ahli fiqh (pendukung Madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali) merumuskan definisi menurut syara' ialah:²⁶

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

²⁴ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 3.

²⁵ Pasal 1 angka 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

²⁶ Muh. Fudhail Rahman, “Wakaf Dalam Islam”, *Al-Iqtishad*: Vol.1, No.1(2009): 80

“Penahanan (pencegahan) harta yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada”

Selanjutnya ulama fiqh mengemukakan definisi wakaf ialah sebagai berikut:

Pertama, Madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf, yaitu menahan harta benda wakif (orang yang berwakaf) dan memanfaatkannya untuk bersedekah dan untuk kebaikan. Dan menurut Madzhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti serta merta meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian wakif tetap boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja sesuai keinginannya dan boleh diperjualbelikannya. Apabila waqif meninggal dunia maka sudah dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta wakaf akan berpindah menjadi hak ahli waris dari waqif yang telah meninggal. Selain hal demikian, harta wakaf yang tidak diperbolehkan uruk ditarik kembali menurut pengakuan Madzhab Hanafi yaitu keberadaan harta wakaf yang dilakukan dengan cara melalui wasiat, dan juga berdasarkan keputusan hakim yang mana mengatakan harta wakaf tidak diperbolehkan ditarik kembali, serta harta wakaf yang di manfaatkan untuk membantu pengembangan dan kemajuan masjid.²⁷

Kedua, Madzhab Maliki mendefinisikan wakaf yaitu memanfaatkan harta wakif, baik itu dalam status sewa maupun hasil dari sewa tersebut yang kemudian diberikan pada pihak yang berhak menerimanya dalam jangka waktu sesuai yang diinginkan oleh waqif.

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.

Ketiga, definisi yang dikemukakan Madzhab Syafi'i ialah dengan mengambil manfaat dari barang atau harta yang ditahan dengan keadaan barang tetap dalam kondisi utuh dan status kepemilikannya sudah hilang dari waqif yang bertujuan dimanfaatkan untuk hal-hal yang diperbolehkan. Definisi menurut pendapat Madzhab Syafi'i ini menegaskan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Jika proses wakaf yang dilakukan dianggap telah sah, maka status kepemilikannya dianggap telah berpindah hak kepemilikan dengan maksud status barang atau harta benda wakaf menjadi milik umat yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat supaya dapat diambil manfaatnya di jalan Allah SWT.²⁸

Keempat, menurut pendapat Madzhab Hambali definisi wakaf yaitu pemilik harta wakaf tertahan kebebasannya secara mutlak dalam penggunaan kemanfaatan dari hartanya dengan status kepemilikan terhadap harta wakaf telah terputus seluruhnya, dengan tujuan penggunaan manfaat harta wakaf adalah untuk kebaikan guna mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁹

2. Dasar Hukum Wakaf

Landasan hukum mengenai wakaf dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

²⁸ Suhrawardi, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, 5.

²⁹ Suhrawardi, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, 6.

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁰

Selain ayat diatas terdapat juga ayat yang masih berkaitan mengenai dasar hukum wakaf dalam Al-Qur’an yaitu pada QS Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”³¹

Disebutkan juga dalam surat Ali Imran Ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (أل عمران 92)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”³²

³⁰ Yayasan Penyelenggaraan, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 65.

³¹ Yayasan Penyelenggaraan, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 67.

³²Yayasan Penyelenggaraan, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 91.

Dalam Sunnah atau Hadits, sebagai sumber hukum Islam yang kedua, juga menyebutkan tentang wakaf, sebagai berikut:³³

عن أبي هريرة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذ مات ابن آدم انقطع عمله

إلا من ثلاث, صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW, bersabda: “Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, atau anak sholih yang mendoakannya (HR. Muslim).”

Imam Muslim meletakkan hadis ini dalam bab wakaf karena para ulama menafsirkan istilah sedekah jariah di sini sebagai wakaf.

Selain terdapat pada Al-Qur’an dan hadits, ketentuan wakaf mempunyai landasan hukum yang khusus mengatur tentang wakaf yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang Wakaf mengatur keseluruhan ketentuan dalam pelaksanaan wakaf, baik itu para pihak, syarat-syarat wakaf, obyek wakaf, dan lain sebagai yang terkait dengan pelaksanaan berwakaf. Pasal terkait pokok topik ini terletak pada Pasal 40 Undang-Undang No.41 Tahun 2004:³⁴

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;

³³ Suhrawardi, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, 18.

³⁴ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. di alihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi dua macam yaitu :³⁵

³⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: 2006), 14-17.

1) Wakaf ahli atau disebut wakaf keluarga atau juga dinamakan wakaf khusus, yaitu wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang efektif karena kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering mengalami ketidakjelasan dalam pengelolaan dan memanfaatkan harta wakaf oleh keluarga yang dipercaya untuk di serahi harta wakaf.

2) Wakaf umum atau yang disebut Wakaf Khairi, adalah wakaf yang sejak awal bertujuan untuk kepentingan umum, tidak di khususkan kepada orang-orang tertentu seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya hendak dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya.

Namun adanya demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak memisahkan (membagi) antara wakaf terbatas untuk kaum keluarga (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum.³⁶

³⁶Qurratul Aini Wara Hastuti, "Kewenangan Pengadilan Agama Kudus Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf", artikel dalam *Jurnal Ziswaf*, vol. 1, No. 1, Juni 2014, h. 74, (dikutip oleh Adi Nur Rohman Sugeng, "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan", Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 5)

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf harus memenuhi syarat dan rukunnya supaya wakaf dinyatakan sah. Rukun dan syarat wakaf ada empat (Kemenag, 2006), yaitu:³⁷

1) Wakif (orang yang mewakafkan harta)

Syarat menjadi seorang wakif yaitu harus cakap hukum, ada empat kriteria seorang dikatakan memiliki cakap hukum yaitu:

i. Merdeka³⁸

Seorang hamba yang belum merdeka dianggap tidak sah dalam melaksanakan wakaf, karena wakaf sendiri ialah pelepasan hak milik dengan memberikannya ke orang lain, sedangkan seorang hamba sahaya (budak) tidak memiliki hak milik.

ii. Berakal sehat

Seorang yang tidak berakal seperti orang gila dinyatakan tidak sah hukumnya mewakafkan harta benda, karena ia tidak cakap melakukan akad maupun hal lainnya dan tidak mumayyiz.

iii. Dewasa (sudah baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh seorang anak hukumnya dianggap tidak sah karena belum dewasa, belum cakap hukum maupun melakukan tindakan lainnya dan dianggap belum bisa menggugurkan hak miliknya.

iv. Tidak berada di bawah pengampuan (boros atau lalai)

³⁷ Resfa Fitri, Heni P Wilantoro, "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)", *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No.1(2018): 45

³⁸ Kemenag RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Fiqih Wakaf", 2006, 19.

Seseorang yang berstatus di bawah pengampuan maka ia tidak sah hukumnya melakukan wakaf karena orang tersebut dianggap tidak cakap berbuat kebaikan.³⁹

2) Mauquf bih (barang atau harta yang di wakafkan)

Harta benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut.⁴⁰

- i. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang
- ii. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- iii. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya.
- iv. Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya
- v. Benda wakaf dapat di alihkan jelas untuk mashlahah yang lebih baik (sah)
- vi. Benda wakaf tidak boleh diperjualbelikan atau dihibahkan atau di wariskan.

3) Mauquf ‘alaih (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)⁴¹

Mauquf alah adalah tujuan wakaf atau yang biasa dimaksud dengan peruntukan wakaf yang harus dipergunakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan dalam ajaran Islam.

Mauquf alah harus jelas tujuan pemanfaatannya seperti misalnya diperuntukkan kepentingan umum, bertujuan menolong orang yang kurang mampu, membantu keluarga sendiri, dan lain sebagainya asalkan tujuan

³⁹ Kemenag RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “Fiqh Wakaf”, 2006, 20

⁴⁰ Rosiana Sanayah, Skripsi “Studi Analisis Pendapat Mdzhab Abu Hanifah (Ibnu Abidin) Dalam Kitab *Radd Al-Mukhtar* Tentang Wakaf Benda Yang di Gadaikan”, Fakultas Syariah UIN Walisongo, Semarang(2011), 21.

⁴¹ Agus Hidayatullah, “Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015, 55.

wakaf itu harus jelas dipergunakan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di dalamnya menyebutkan untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- 4) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁴²

4) Shighat (ikrar wakaf)

Yang dimaksud Shighat ialah pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagai harta bendanya yang diucapkan secara lisan atau dengan tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda yang dimilikinya.

Shighat akan menjadi sah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:⁴³

- 1) Shighat harus langsung selesai/terjadi seketika itu juga
- 2) Shighat tidak diikuti syarat yang palsu
- 3) Di dalamnya tidak terdapat suatu pengertian yang mengarah pada dicabutnya kebalikan wakaf yang sudah dilakukan

⁴² Pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴³ Agus Hidayatullah, "Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015, 57.

- 4) Shighat tidak terdapat batasan waktu tertentu, dengan maksud bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya.

5. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan umum wakaf itu sendiri yaitu tujuan sosial, dimana masing-masing individu di dunia ini memiliki kondisi yang berbeda-beda. Maka dari itu Allah memberikan kesempatan kepada seperti misal yang kaya membantu yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh, yang kuat membantu yang lemah, dengan demikian merupakan sarana manusia untuk berbuat kebaikan dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah, dan selain hal-hal tersebut dapat tercapai juga akan memperoleh hal-hal lainnya. Dari adanya perbedaan kondisi masing-masing individu tersebut, sudah sewajarnya memberikan pengaruh terhadap pembelajaran harta bendanya.⁴⁴

Tujuan khusus dari wakaf sesungguhnya sangat penting adanya, yang mana tujuan khusus wakaf ialah regenerasi, pengalihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Karena ketika manusia menunaikan wakaf, pasti tidak terlepas dari maksud-maksud syariat Islam di antaranya: *Semangat Keagamaan* yaitu berbuat baik untuk tujuan secara religius seperti dengan tujuan mendapatkan keselamatan di hari akhir kelak, pengampunan dosa, dan penambahan pahala. *Semangat Sosial* ialah tanda bukti bahwa sebagai manusia haruslah ikut berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. *Motivasi Keluarga* yaitu menjaga kesejahteraan keluarganya. *Dorongan Kondisional* yaitu kondisi dimana ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan, dengan sarana

⁴⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: Liman Press, 2004), 83.

wakaf, maka wakif bisa membantunya dengan menyalurkan hartanya untuk membantunya.⁴⁵

Tujuan wakaf berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 4 menyatakan bahwa: “*Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya*”.⁴⁶

B. Tinjauan Umum Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama.⁴⁷ Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa “*Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Pengadilan Tinggi tingkat banding*”.⁴⁸

1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang:

- 1) Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
- 2) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya (pasal 51 UU No 7/1989).

⁴⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaff*, (Depok: Liman Press, 2004), 85

⁴⁶ Pasal 4 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴⁷ Siti Robiatul Adawiyah, Skripsi “*Analisis Putusan Hakim Tentang Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang No. 0960/Pdt.G/2017/Srg)*”, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018, 29.

⁴⁸ Pasal 6 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

- 3) Tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang (pasal 52 UU No 7/1989).⁴⁹

Dalam menerapkan kewenangannya, Peradilan Agama ternyata juga mengalami gangguan, yaitu adanya pengaruh pluralisme yang ada di Indonesia, yaitu sistem hukum adat yang mengatur sistem hukum waris adat yang di anut suatu masyarakat, sistem hukum barat yang mengatur hukum waris (KUH Perdata), dan sistem hukum Islam yang mengatur hukum waris Islam.⁵⁰

Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang terdapat pada Pasal 49 sampai dengan Pasal 53. Wewenang tersebut yaitu wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut Peradilan Agama berdasarkan pada Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁵¹

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 447 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan tugas pokok Peradilan Agama yaitu menerima, emngadili, dan

⁴⁹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/kewenangan/profil-peradilan-agama-1/kewenangan>, di akses 4 Juni 2020.

⁵⁰ Sumadi Matrais, Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama, *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 15 (2008), 122-123.

⁵¹ Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 125.

menyelesaikan perkara yang diajukan kepada peradilan agama tersebut.⁵² Peradilan Agama dalam Pasal 52 ayat (1) menyebutkan selain mempunyai tugas pokok juga mempunyai tugas tambahan, yang mana ia dapat memberikan keterangan, PUTUSAN dan ataupun nasihat tentang hukum islam yang diberikan kepada instansi pemerintah daerah hukumnya jika diminta. Hal tersebut juga masih disebutkan pula dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwasanya Pengadilan Agama dapat melaksanakan kewenangan tugas dan juga kewenangan yang lainnya yang di berikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Dasar Hukum Peradilan Agama

Satu-satunya pasal yang secara jelas menyebutkan tentang kekuasaan kehakiman di dalam Undang-Undang Dasar 1945, adalah Pasal 24 ayat (2). Dapat disimpulkan dari Pasal 24 bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman adalah sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang, yang berarti bahwa *lain-lain badan kehakiman* ini harus di sesuaikan dengan kebutuhan hukum dan kesadaran hukum masyarakat.⁵³

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: Peradilan

⁵² Nurlaili Fitriana, *Pertimbangan Antara Pengadilan Agama Bantul Dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Dalam Menerima Kasus Sengketa Ekonomi Syariah*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang, 2013, 25-26

⁵³ Busthanul Arifin, "Peradilan Agama di Indonesia", (ed), *Mimbar Hukum*, No.10 Thn. IV, 1993, 1.

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁵⁴

Peradilan Agama di atur khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁵

Perubahan Undang-Undang yang mengatur badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Mengenai perubahan kedua di lingkungan peradilan tersebut disahkan pada tanggal 29 Maret 2004. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2006, dan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁵⁶

3. Putusan Pengadilan

Putusan adalah salah satu produk hakim dimana putusan merupakan sebuah pernyataan dari hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan

⁵⁴ Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

⁵⁵ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 8.

⁵⁶ Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 5.

diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.⁵⁷

Dalam penegakan hukum, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi oleh seorang hakim dalam putusan hukum sebagai inti dari pengambilan suatu putusan. Ketiga unsur tersebut ialah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dapat dikatakan bahwa putusan hukum merupakan landasan yang harus diperhatikan dalam suatu putusan. Putusan tersebut berisikan analisis, pendapat, argumentasi, dan kesimpulan hukum oleh hakim yang memeriksa perkara.⁵⁸

Putusan pengadilan dilakukan setelah melalui tahapan pemeriksaan perkara berupa putusan hukum oleh hakim. Dalam pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan tanpa melalui putusan oleh para majelis hakim karena putusan hukum sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang nantinya dijatuhkan kepada pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan secara umum ialah pengambilan putusan oleh majelis hakim yang menandakan berakhirnya proses pemeriksaan perkara dan berisi penyelesaian perkara yang di sengkatakan.⁵⁹

Putusan Peradilan Perdata, yang mana Peradilan Agama itu sendiri merupakan Peradilan Perdata, selalu berisikan suatu perintah yang diambil pengadilan untuk pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk memenuhi atau melakukan sesuatu yang termuat di dalam putusan. Sedangkan berdasarkan

⁵⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 251.

⁵⁸ Binti Mamluatul Rohmah, *Obscuur Libel Dalam Gugatan Waris (Studi Perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang, 2013, 54.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 797

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan pengertian mengenai putusan yang sebagai berikut: “*Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa*”.⁶⁰

4. Macam-Macam Putusan

Dari berbagai literatur, terdapat berbagai macam pembagian putusan. Terdapat keanekaragaman pembagian putusan yang tidak terdapat keseragaman dalam penjabarannya.

Menurut pendapat Musthofa, di bawah ini merupakan macam putusan, yaitu:

- 1) Eksekusi putusan yang mana pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang
- 2) Eksekusi putusan yang memuat perintah kepada seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan
- 3) Eksekusi riil dengan penjualan lelang⁶¹

Dilihat dari segi fungsinya dalam hal mengakhiri perkara, ada dua macam putusan, yaitu:

- 1) Putusan akhir, adalah putusan yang mana ia sebagai tanda berakhirnya pemeriksaan perkara di persidangan, entah itu sudah melalui tahap pemeriksaan menyeluruh maupun yang belum atau bahkan tidak menempuh tahapan-tahapan pemeriksaan.
- 2) Putusan sela, adalah penjatuhan putusan yang dilakukan selama masih dalam proses pemeriksaan perkara yang bertujuan supaya tidak

⁶⁰ Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 170.

⁶¹ Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 171.

menghambat jalannya pemeriksaan perkara. Putusan perkara hanya berpengaruh pada arah jalannya persidangan, dan belum mengakhiri proses pemeriksaan persidangan.⁶²

Apabila dilihat dari segi isinya terhadap perkara/gugatan terbagi menjadi macam yaitu putusan positif dan negatif yang kemudian dirinci menjadi 4 macam, antara lain:⁶³

- 1) Tidak menerima gugatan Penggugat. Putusan ini termasuk putusan negatif. Putusan tidak menerima adalah putusan dari Hakim yang menyatakan bahwa Hakim “*tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon*” atau bisa dikatakan “*permohonan pemohon/gugatan penggugat tidak diterima*” dikarenakan permohonan/gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materiil.
- 2) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Putusan ini termasuk putusan negatif. Putusan menolak gugatan penggugat yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahapan pemeriksaan, dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti.⁶⁴
- 3) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya. Putusan ini merupakan jenis putusan campuran yaitu putusan positif dan negatif.⁶⁵

⁶² Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 172.

⁶³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 252

⁶⁴ Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 259

⁶⁵ Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 253.

4) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Putusan ini termasuk putusan negatif. Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah terbukti. Prinsipnya, setiap petitum harus didukung dengan dalil gugat.⁶⁶

5. Tujuan Lembaga Peradilan Agama

Salah satu komponen dari sistem hukum itu sendiri yang berdasarkan teori sistem hukum ialah adanya tujuan dari sistem hukum tersebut. Peradilan Agama merupakan bagian dari sistem hukum maka Peradilan Agama bertujuan sama dengan tujuan didirikannya empat lingkungan peradilan di Indonesia yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁷

6. Upaya Hukum Putusan Pengadilan Agama

Upaya hukum adalah suatu usaha yang dilakukan setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.⁶⁸

Upaya hokum melawan putusan Pengadilan Agama terdapat beberapa cara yaitu antara lain upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya

⁶⁶ Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 260.

⁶⁷ Domiri, "Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama Di Indonesia," *Hukum & Pembangunan*, 3 (Juli-September, 2016), 342.

⁶⁸ Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 279.

hukum peninjauan kembali. Masing-masing hal tersebut memiliki jalan sendiri-sendiri untuk menempuhnya.

Upaya hukum banding secara definisi adalah permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak kepada Pengadilan Tinggi Agama supaya penetapan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama di periksa ulang pada pemeriksaan tingkat banding, yang dikarenakan belum merasa puas terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama (pengadilan tingkat pertama)⁶⁹ Pada hakikatnya, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara perdata dalam tingkat banding yaitu kewenangan untuk “memeriksa ulang” kembali perkara yang mana telah diputuskan oleh Pengadilan Agama yang berkedudukan sebagai peradilan di tingkat pertama. Putusan yang sebelumnya telah di putus atau di tetapkan oleh Pengadilan Agama kemudian di periksa ulang dan di teliti mulai dari awal hingga akhirnya di jatuhkan putusan kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama.⁷⁰

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, pemeriksaan tingkat banding bertujuan untuk mengoreksi hal-hal yang sekiranya terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam tata cara mengadili, penetapan hukum, maupun pembuktian yang dilakukan pada proses peradilan tingkat pertama. Apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau terdapat kekeliruan dalam mengadili, maka pengadilan tingkat banding berhak membatalkannya lalu kemudian mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar benar sebagai koreksi.

⁶⁹ Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 181.

⁷⁰ Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 182.

Sedangkan apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pemeriksaan dan proses perkara di pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan amar putusan juga sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pengadilan tingkat banding berwenang menguatkan putusan yang di jatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama.⁷¹

C. Mashlahah

1. Definisi *Mashlahah*

Mashlahah berupa kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *Mashlahah* (مصلحة) yang merupakan kata *mashdar* dari صلح - صلح - صلح yang berarti baik atau positif⁷². Selain itu arti kata Mashlahah adalah manfaat. Secara terminology, Mashlahah adalah suatu tindakan pengambilan manfaat dan menolak terhadap *mudhorot* untuk memelihara tujuan syara'.⁷³ Ada lima hal yang merupakan tujuan Syara' yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Imam Al-Ghazali mendefinisikan masalahah merupakan suatu ekspresi untuk mencari suatu kemanfaatan atau menghilangkan kemudhorotan. Namun yang dimaksudkan sebagai masalahah disini ialah upaya pemeliharaan tujuan hukum Islam yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal,

⁷¹ Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 183.

⁷² Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Almunawwir* Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, 788.

⁷³ Harun. *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Mashlahah Sebagai Teori Istimbath Hukum Islam*, *Jurnal Digital Ishraqi* vol.5, 1 (Januari-Juni 2009), 2.

keturunan, dan harta. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menolak tujuan hukum Islam atas lima hal tersebut disebut *mafsadat*.⁷⁴ Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa *Mashlahah* harus sesuai dengan tujuan syara', karena yang menjadi tolak ukur suatu *kemaslahatan* adalah tujuan syara' bukan tujuan manusia.⁷⁵

Pendapat dari Abdul Wahab Al-Khalla'f yaitu *mashlahah mursalah* ini *mashlahah* yang tidak ada dalil syara' yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya. Menurut Muhammad Abu Zahrah yaitu *Mashlahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan pengakuan atau penolakannya.⁷⁶ Imam Malik memandang bahwa *Mashlahah* harus berdiri sesuai dengan tujuan syariah. Oleh karena itu *Mashlahah* tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang *qath'ie* (pasti). Selain itu *Mashlahah* harus rasional (masuk akal) sehingga *kemaslahatan* tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat umum, tidak untuk kepentingan pribadi.⁷⁷

Berdasarkan pendapat kedua Ulama' di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) *Mashlahah* harus sejalan dengan ketentuan Syara'
- 2) *Mashlahah* harus memberikan suatu manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan (kerugian) bagi umat

⁷⁴ Hj. Nur Asiah, *Maslaha Menurut Konsep Imam Al Ghazali*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 18(01), 2020, 123.

⁷⁵ Pendapat Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Musytasfa min* yang dikutip oleh Eko Cahyono, *Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam: Studi Mashlahah Program Tabungan (Muamalat berbagi Rezeki) di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.*, Skripsi SI, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), 23.

⁷⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, *Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018, 65

⁷⁷ Pendapat Imam Malik yang dikutip oleh Eko Cahyono, *Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam: Studi Mashlahah Program Tabungan (Muamalat berbagi Rezeki) di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang*, 25.

3) Mashlahah harus untuk kepentingan umum.⁷⁸

2. Kaidah Kemashlahatan

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam QS. Yunus : 101.

قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُعْجِبُ الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya : *Katakanlah, “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi!”*

Tidaklah bermanfaat tanda-tanda (kebesaran Allah) dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan Imam (Pemerintah) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemashlahatan”

Kaidah ini menjelaskan bahwa pemerintah wajib mengeluarkan kebijakan yang dapat memberikan *kemashlahatan* bagi semua masyarakat.

Kaidah ini merupakan turunan dari Fatwa Imam Asy-Syafi'ie, yaitu:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“Kedudukan imam (pemerintah) terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”

⁷⁸ Eko Cahyo, Nomor Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam: Studi Mashlahah Program Tabungan (Muamalat berbagi Rezeki) di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang, 27.

3. Kehujjahan *Mashlahah*

Mayoritas ulama pada umumnya telah meninjau dari sudut pandang ada atau tidak adanya nash yang membenarkan atau membatalkann mashlahah yang mana kedudukannya sebagai sumber hukum islam. Dari hasil tersebut mayoritas ulama membagi mashlahah menjadi tiga jenis, yaitu:⁷⁹

- 1) Mashlahah yang dibenarkan oleh dalil atau nash dan diakui keberadaannya, yang ini dikenal dengan mashlahah mu'tabarah
- 2) Mashlahah yang digugurkan atau dibatalkan oleh dalil/nash tertentu, inilah yang dikenal dengan mashlahah mulghah
- 3) Mashlahah yang tidak terdapat dalil/nash tertentu atau khusus yang membenarkan atau menolaknya, yang kemudian disebut mashlahah mursalah

Jumhur ulama menetapkan mashlahah dapat dijadikan sebagai hujjah atau sumber hukum dalam menetapkan hukum dari suatu permasalahan, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Hasil induksi terhadap ayat Al-Qur'an atau hadits yang menyatakan bahwa kemaslahatan terkandung di dalam setiap hukum bagi umat manusia. Berdasarkan Surat Al-Anbiyah ayat 7, jumhur ulama berpendapat bahwa Rasulullah tidak menjadi rahmat kecuali untuk memenuhi kemaslahatan manusia.

⁷⁹ Enden Haetami, "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Din Bin 'Abd Al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 17 No. 1, April 2015, 34

- b) Perkembangan tempat, lingkungan, dan zaman, akan selalu mempengaruhi kemaslahatan itu sendiri, sehingga apabila hukum-hukum yang ada membatasi syariat islam maka akan menimbulkan kesulitan.⁸⁰

4. Pembagian *Mashlahah*

Mashlahah dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu:⁸¹

- 1) Segi Kualitas dan Kepentingan:

- a) *Mashlahah Dharuriyah*,

Merupakan *Mashlahah* yang berkaitan dengan kebutuhan primer manusia, baik dunia dan akhirat. Mashlahah ini harus dipenuhi demi keselamatan dunia dan akhirat. Apabila masalah ini tidak terpenuhi maka akan terjadi kekacauan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia di dunia, dan di akhirat akan mendapatkan azab. Masalah ini berfungsi menjaga lima prinsip fundamental tujuan syariat yaitu memelihara agama (*hifzu ad-din*), memelihara kehidupan (*hifzu an-nafs*), memelihara akal (*hifzu al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzu an-nasl*), dan memelihara harta (*hifzu al-maal*).⁸²

Mashlahah ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu dari prinsip mashlahah tidak ada. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung

⁸⁰ Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04 Desember 2014, 358

⁸¹ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, *Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, *Jurnal Analytica Islamica* Vol. 5 Nomor 1, 2016, 57

⁸² Darul Faizin, *Memahami Konsep Masalahah Imam Al-Gazali Dalam Pelajaran Usul Fikih*, *Mudarrisuna*, Vol. 9 No. 2, (2019), 425.

untuk menjamin, menyebabkan rusak atau lenyapnya keberadaan lima prinsip tersebut merupakan *mashlahah* dalam tingkat dharuri.⁸³

b) *Mashlahah Hajiyyah*,

Merupakan *Mashlahah* yang berkaitan dengan kebutuhan sekunder, keberadaannya bertujuan untuk menunjang kebutuhan primer agar terlaksana dengan baik. Masalahah ini merupakan masalah yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk memudahkan urusan dan menghilangkan kesulitan.⁸⁴ Apabila *mashlahah* ini tidak terpenuhi, maka dalam pelaksanaan kebutuhan akan sedikit mengalami kesulitan.⁸⁵

c) *Mashlahah Tahsiniyah*,

Mashlahah Tahsiniyah adalah yang tidak sampai pada tingkat *dharuriyat* dan *hajiyyat*, menduduki level terakhir dari ketiga level masalahah. Namun keberadaan *Mashlahah Tahsiniyah* tetap dibutuhkan untuk memberikan keindahan dan kesempurnaan bagi kehidupan.⁸⁶ *Mashlahah Tahsiniyah* atau *al-kamaliyyah* adalah penjagaan kemaslahatan yang berkaitan dengan keindahan (estetika), kesempurnaan, dan kepatutan atau kehormatan dan martabat.⁸⁷

Merupakan *Mashlahah* yang keberadaannya hanya sebagai pelengkap dari *Mashlahah* sebelumnya. Apabila *Mashlahah* ini tidak ada maka

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2 (Edisi Revisi)*, 371.

⁸⁴ Darul Faizin, *Memahami Konsep Masalahah Imam Al-Gazali Dalam Pelajaran Usul Fikih*, Mudarrisuna, Vol. 9 No. 2, (2019), 426.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2 (Edisi Revisi)*, 372.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2 (Edisi Revisi)*, 372.

⁸⁷ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, *Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018, 69

tidak akan menimbulkan kesusahan dalam memenuhi *Mashlahah Dharuriyat*.

Tiga bentuk masalahat tersebut menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Perbedaan tingkat kekuatan ini akan terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya dimana dalam beberapa hal akan ditemui didahulukan *dharuri* atau *haji*, dan didahulukan *haji* atau *tahsini*. Dalam hal ini tingkat perbedaan ketiga macam mashlahah yang harus didahulukan, seperti terlihat dalam firman Allah Surah Al-Maidah (5) : 41,

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Berjihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu dalam jalan menegakkan agama Allah”.

Ayat diatas menunjukkan keharusan mendahulukan agama atas jiwa dan harta. Menjaga harta dan jiwa adalah keharusan dalam Agama Islam. Bahkan memelihara jiwa hukumnya lebih utama daripada memelihara akal. Syariat memperbolehkan meminum arak atau khomar bagi orang yang tercekik.

2) Segi kandungan *Mashlahah* :⁸⁸

- a) *Mashlahah Ammah*, merupakan *Mashlahah* yang kebaikannya bisa dirasakan oleh semua orang.
- b) *Mashlahah Khassoh*, merupakan *Mashlahah* yang kebaikannya hanya bisa dirasakan oleh sebagian orang saja.

⁸⁸ Eko Cahyo, Nomor *Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam: Studi Mashlahah Program Tabungan (Muamalat berbagi Rezeki) di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang*. 27.

3) Segi Berubah atau tidaknya *Mashlahah* :

- a) *Mashlahah Sabithoh*, merupakan *mashlahah* yang tidak akan mengalami perubahan sampai kapanpun (akhir zaman), meliputi *mashlahah* dalam ibadah haji, sholat dan zakat.
- b) *Mashlahah Mutaghoyyiroh*, merupakan *mashlahah* yang dapat berubah sesuai dengan kondisi (mulai dari perubahan waktu, tempat dan juga pola pikir manusia), contohnya: perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi. Kemaslahatan ini biasanya berkaitan dengan muamalah dan adat kebiasaan. Menurut Mustafa Asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak bisa berubah.⁸⁹

4) Segi keberadaan *Mashlahah*⁹⁰

- a) *Mashlahah Mu'tabaroh*, merupakan *Mashlahah* yang mempunyai dalil dalil yang mendukung dan menjadi landasan langsung ataupun tidak langsung dalam tercapainya suatu kemashlahatan.
- b) *Mashlahah Mulghah*, *mashlahah* Mulghah merupakan *mashlahah* yang ditolah oleh syara' karena dianggap bertentangan dengan syara'.
- c) *Mashlahah Mursalah*, merupakan *Mashlahah* yang tidak berdasarkan dalil dail syara' dan tidak bertentangan dengan syara'.

Al Ghazali menyatakan dalam kitab Al-Mustashfa yang sejalan dengan apa yang ditulis Dr. Busyro dalam bukunya Fiqh Maqashid dapat

⁸⁹ Abdul Aziz Dahlan Te al, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1145

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2 (Edisi Revisi)*, 373-377.

disimpulkan bahwa Masalah terbagi menjadi tiga: 1. *Maslahah* yang dibenarkan oleh dalil/nash tertentu yang dikenal dengan Masalahah Mu'tabarah. Masalahah ini dapat dibenarkan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan hukum islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas. 2. *Maslahah* yang digugurkan/dibatalkan oleh dalil/nash tertentu yang kemudian dikenal dengan Masalahah Mulghah. Masalahah ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan hukum islam. 3. *Maslahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus yang membenarkan atau menolaknya. Masalahah ini kemudian disebut dengan Masalahah Mursalah. Para pakar hukum islam berbeda pendapat apakah masalahah semacam ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan hukum islam atau tidak.⁹¹

Mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang keberasaannya di dukung oleh sekumpulan makna nash, namun tidak di dukung oleh syara' dan tidak juga di batalkan syara' secara detail. Kemaslahatan ini terbagi menjadi dua yaitu kemaslahatan yang tidak didukung syara' baik secara umum atau rinci, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh syara' secara rinci, tetapi di dukung oleh sejumlah makna nash.

Syarat-syarat untuk menentukan hal sebagai *mashlahah mursalah* menurut Abdul Wahab al-Khallaf adalah:

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat harus berbentuk kemaslahatan yang sebenarnya tidak hanya berupa dugaan atau PUTUSAN bahwa hal tersebut akan memberikan kemanfaatan tanpa memandang efek

⁹¹ Bahrul Hamdi, *Mashlahah Dalam Paradigma Tokoh*, Jurnal Al-Hurriyah, 02(02), 2017, 221.

negatif yang akan timbul. Contohnya seperti hak untuk memberikan talak diberikan kepada perempuan bukan laki-laki bukanlah kemaslahatan yang hakiki, sebab berlawanan dengan syar'i yang menjelaskan bahwa hak menjatuhkan talak milik laki-laki berdasarkan hadis berikut:

عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه

وسلم فقال: مره فليراجعها وهي طاهر أو حامل

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: "Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil." (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menjelaskan bahwa yang memiliki hak untuk memberikan talak adalah suami.

- b. Sesuatu yang disebut maslahat harus bertujuan untuk kepentingan umum bukan kepentingan perorangan.
- c. Tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah Rasulullah, ataupun Ijma'.⁹²
- d. *Mashlahah* ini harus digunakan ketika keadaan yang benar-benar mendesak. Apabila tidak menggunakannya, kehidupan manusia akan menghadapi kesulitan.⁹³

Mazhab yang menerima penggunaan *mashlahah mursalah* antara lain mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali. Pendapat yang di ajukan

⁹² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 140

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 360

oleh mazhab Malik dan pengikutnya untuk mendukung prinsip ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Seluruh perintah agama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Jadi apabila tidak ada nash yang mengatur suatu permasalahan maka konsep *mashlahah* dapat digunakan.
- b. Perkembangan zaman mempengaruhi kondisi sosial masyarakat yang menimbulkan permasalahan baru yang kadangkala tidak dapat ditemui ketemtuan hukumnya dalam nash, ijma', atau qiyas. Pada saat inilah *mashlahah mursalah* dapat digunakan sesuai dengan prinsip “*perubahan hukum sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan*”.
- c. *Mashlahah* merupakan petunjuk bahwa syar'iah itu rasional dan dapat mencukupi kebutuhan manusia diluar dari ketentuan nash. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memperbolehkan dan menganjurkan untuk menggunakan akal dalam memahami firman-Nya.
- d. Mengikuti jejak para sahabat menghadapi permasalahan setelah ditinggal Rasul wafat. Mereka memanfaatkan akal untuk mncari kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Beberapa keputusan para sahabat seperti ketika mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah.⁹⁴

Kemudian untuk menghindari dari perdebatan dalam menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum, ulama

⁹⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-mashlahah al-mursalah)*, (Banda Aceh: PeNA, 2006), 39-40.

Malikiyah merumuskan beberapa ketentuan untuk menggunakannya. Pertama, permasalahan harus terkait dengan bidang muamalah dan segala hal terkait didalamnya dapat menggunakan *mashlahah mursalah* selama diakui syara' dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Kedua, harus sesuai dengan nash dan kepentingan syari'at, kepentingan tersebut harus bersifat *dharuri* bukan *tahsini*.⁹⁵

Sedangkan dari mazhab Hanbali, sebenarnya Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab ini tidak menerangkan bahwa beliau menolaknya atau tidak mengenai penggunaan *mashlahah mursalah*. Dalam teori ushulnya, terdapat lima sumber hukum yaitu al-Qur'an dan hadis, fatwa sahabat, pilihan dari pendapat sahabat, hadis mursal, qiyas. Sepertinya penggunaan *mashlahah mursalah* dalam lingkup qiyas dalam pengertian luas. Mazhab Hanbali juga menyusun beberapa ketentuan dalam menggunakan *mashlahah mursalah* antara lain tidak bertentangan dengan maksud obyektif syari'ah, alasannya rasional dan dapat diterima akal, serta berkaitan dengan *mashlahah al-dharuriyah*.

Kemudian mazhab yang menolak penggunaan *mashlahah mursalah* antara sebagian pengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Menurut mereka, penggunaan *mashlahah mursalah* seperti menganggap Tuhan tidak menjaga maslahat manusia, oleh karena itu mereka menolak penggunaan *mashlahah mursalah*. Selain itu mereka begitu ketat dalam penggunaan nash. Sejalan dengan Surat al-Qiamah (75): 36.

⁹⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-mashlahah al-mursalah)*, 44.

أَجْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?⁹⁶

Asy-Syatibi dalam buku al-Muwafaqat di Ushul al-Ahkam menjelaskan mashlahah mursalah adalah mashlahah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak di jelaskan dalam nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara'.⁹⁷ Masalah-masalah baru yang belum ada kejelasan mengenai masalah tersebut dipandang dari sudut pandang hukum, baik dibenarkan ataupun ditolak, dan mengandung kemaslahatan yang diputuskan dengan mashlahah mursalah adalah masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah.⁹⁸

Tolak ukur (mi'yar) manfaat maupun mudharat, menurut Al-Ghazali (W.505 H), tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia karena amat rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniyyah. Sebaliknya harus dikembalikan pada kehendak syara' (maqasid asy-syar'i) yang pada hakikatnya bermuara pada dasar pemeliharaan yang lima (al-mabadi' al-khamsah): pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, pikiran, keturunan dan harta benda. Maka segala hal yang mengandung

⁹⁶ QS. Al-Qiyamah (75): 36.

⁹⁷ Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah, *Profetika, Studi Islam*, Vol. 14 No. 1 (2013), 85

⁹⁸ Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah, *Profetika, Studi Islam*, Vol. 14 No. 1, (2013), 86

unsur itu disebut mashlahah, sebaliknya semua yang dapat menafikannya bisa disebut mafsadah.⁹⁹

Menurut Jumhur Ulama, mereka sepakat bahwa mashlahah mursalah adalah asas yang baik untuk dibentuknya hukum-hukum islam. Namun dari Syafi'iyah dan Hanafiyah mempunyai syarat untuk mashlahah ini yaitu hendaknya masalah ini di posisikan di bawah qiyas.

Pendapat dari Hasbi Ash-Shiddieqy, siyaasah syar'iyah pada hakikatnya sama dengan mashlahah mursalah. Mashlahah mursalah inilah yang kemudian digali dengan melalui qiyas, kaidah umum hukum, dan istihsan. Selain hal itu jumhur ulama bersepakat bahwa yang di nashkan oleh syara' yang didasarkan atas illat tujuannya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan untuk manusia.

5. Fungsi dan Tujuan Mashlahah

Menurut pendapat 'Izzu al-Din bin 'Abd al-Salam, mashlahah ada untuk tujuan mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan atau kerusakan. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 185 yang menyebutkan "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*".¹⁰⁰

⁹⁹ Imam Fawaid, 2014, "KONSEP PEMIKIRAN ATH-THUFI TENTANG MASHLAHAH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM", JURNAL LISAN AL-HA, Volume 8, No. 2, 293.

¹⁰⁰ Enden Haetami, "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Din Bin 'Abd Al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam", *Asy-Syari'ah*, Vol. 17 No. 1 (2015), 42

BAB III

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Analisis Pertimbangan Hukum Tentang Perkara Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Aturan mengenai perwakafan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Mengenai aturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat dalam Pasal 62 Ayat (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.¹⁰¹ Sebagaimana disebutkan pada Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu penyelesaian dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh seorang mediator dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Untuk selanjutnya apabila mediasi tidak berhasil maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan kepada bada arbitrase syariah. Namun apabila bada arbitrase syariah tidak berhasil membantu menyelesaikan sengketa, maka sengketa akan dibawa ke pengadilan agama.

Skripsi ini di tulis dengan menggunakan penelitian dengan metode yuridis normatif, yaitu penulisan yang lebih menekankan pada penggunaan

¹⁰¹ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

analisis dari suatu ilmu hukum yang memiliki kesinambungan atau keterikatan dengan salah satu kompetensi dari Pengadilan Agama yaitu memeriksa dan memutus sengketa wakaf “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Tentang Wakaf Perspektif Teori Masalah (Studi Putusan No.0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr)” yang mana perkara tersebut mengenai sengketa wakaf dan upaya untuk mencari jalan tengah dari perkara tersebut dengan mengkaji dan menelaahnya menggunakan sudut pandang hukum yang tidak terlepas dari asas-asas hukum, norma hukum, dan putusan-putusan yang di dasarkan hukum islam serta tidak meninggalkan kaidah-kaidah norma dalam islam terutama kemaslahatan yang akan di bahas penulis. Penulis akan sedikit mendeskripsikan mengenai duduk perkara dari putusan nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr itu sendiri secara singkat dan ringkasnya untuk menjadikannya gambaran umum isi dari perkara yang di putuskan di sini.

Dalam perkara ini para penggugat ialah nadzir yang termasuk keturunan dari wakif yang mana statusnya adalah cucu dan cucu buyut dari anak-anak kandung wakif, dan tergugat 1 merupakan anak menantu dari salah satu anak kandung wakif dan juga tergugat 2 adalah cucu dari anak kandung wakif. Selain itu juga mengikut sertakan pihak lain sebagai turut tergugat yang mana pihak yang di sangkut pautkan yaitu kepala kantor urusan agama (KUA) dan juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri.

Perkara ini terjadi karena penggugat mengajukan gugatannya mengenai harta wakaf yang menjadi sengketa antar keluarga dimana salah satu anggota

keluarga melakukan penyerobotan terhadap benda wakaf. Perkara yang pada kasus ini adalah perkara gugatan yang diajukan penggugat kepada Pengadilan Agama Kediri tertanggal 07 Juli 2019 dengan register perkara yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan nomor perkara 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ¹⁰²

- 1) Bahwa dalam perkara gugatan ini pihak para penggugat merupakan anak keturunan dari wakif.
- 2) Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Imam Mukti yang selaku wakif mewakafkan dua harta yaitu berupa sebuah bangunan mushola dan sebidang tanah kering/darat kosong di halaman mushola.
- 3) Bahwa sebuah bangunan mushola atas nama Bitah dan sebidang tanah kering/darat kosong atas nama Moebin. Pembagian tersebut secara yuridis hanya untuk pembayaran IPEDA (iuran pembangunan daerah).
- 4) Bahwa benda wakaf yang berupa tanah kering/darat kosong inilah yang kemudian menjadi objek sengketa.
- 5) Bahwa sengketa di mulai ketika Badrun (anak sulung Bitah dan Rosyidi) pada tahun 1970 mendirikan rumah tembok permanen secara sepihak tanpa di musyawarahkan dengan keluarga terlebih dahulu di atas sebagian tanah wakaf yang menjadi objek sengketa tersebut. Namun, Badrun tetap mengakui bahwa rumahnya di atas sebagian tanah wakaf tersebut yang mana tanah wakaf tersebut atas nama Moebin.

¹⁰² Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri No. 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr

- 6) Bahwa terjadi PMH oleh Tergugat II yaitu melakukan pemalsuan tanda tangan ahli waris cucu Moebin tanpa sepengetahuan nazhir yang lain dan menggunakan nama bendahara nazhir untuk pengajuan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang kemudian di atas namakan Badrun.

Dalam inti gugatannya, Penggugat meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang mana telah memalsukan tanda tangan termasuk perbuatan hukum, menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf beserta SHM Wakaf yang diterbitkan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta meminta untuk Tergugat membongkar bangunan yang dibangun diatas sebagian tanah wakaf dan juga memotong semua tanaman diatas tanah wakaf untuk mengosongkan tanah wakaf tersebut seperti semula. Karena pada sengketa ini, Tergugat dengan sadar mengakui bahwa tanah yang dibangun tembok permanen diatasnya tersebut merupakan tanah milik pribadi keluarga Tergugat, yang mana seharusnya sebagian tanah tersebut masih termasuk berstatus tanah wakaf. Pada intinya Penggugat hanya ingin mengembalikan fungsi dan manfaat tanah wakaf tersebut secara menyeluruh sesuai amanah dari wakif untuk dapat dipergunakan oleh masyarakat.

Dalam hal pertimbangan hakim menyatakan mengenai isi dari gugatan yang kemudian di pertimbangkan satu persatu yang mana tercantum dalam eksepsi tentang Error In Persona atau gugatan salah pihak yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak, karena perkara tersebut adalah perkara wakaf dan bukan perkara waris dimana pihak Penggugat tidak diharuskan dari ahli waris wakif.

Poin selanjutnya pada eksepsi yaitu gugatan kurang pihak yang berdasarkan pertimbangan hakim tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak. Selanjutnya dalam eksepsi juga menyantumkan gugatan nebis in idem yang mana objek sengketa dan pihak dalam perkara tersebut sama dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 75 K/Ag/2019. Sebagaimana dalam pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa pada pasal 1917 KUH Perdata yang mengatur Nebis In Idem dalam suatu putusan haruslah memenuhi syarat-syarat kumulatif yaitu antara lain : apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya; terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; putusan bersifat positif; subyek atau pihak yang berperkara sama; obyek gugatan sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut yang mana didalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75 K/Ag/2019 meskipun subyek hukum dan obyek sengketa sama namun isi putusan tersebut bersifat negatif, maka dalil eksepsi nebis in idem tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak.

Pertimbangan hukum selanjutnya bahwa pihak penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo ke pengadilan agama. Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan memalsukan tanda tangan pihak yang berstatus sebagai pemilik tanah sebelahnya dalam berita acara pemasangan tugu batas yang mana selanjutnya digunakan sebagai dasar pengajuan akta pengganti akta ikrar wakaf nomor W3/55/02 tahun 1991 atas nama Badrun. Mengenai alat bukti saksi yang dihadirkan kedua belah pihak, pihak

Penggugat menghadirkan dua orang saksi begitu juga pihak Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi.

Berdasarkan keterangan yang diberikan para saksi dari kedua pihak ternyata para saksi tidak mengetahui sendiri proses ikrar wakaf. Berdasarkan pasal 171 ayat (1) HIR menyatakan bahwa : “Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya”, sedangkan pasal 1907 KUH Perdata menyebutkan : “Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya”. Dengan demikian para saksi disebut dengan “*Testimonium De Auditu*”. Dengan demikian berdasarkan pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan para saksi tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang kemudian mengenai terjadinya ikrar wakaf oleh H. Imam Mukti pada tahun 1940 tidak terbukti. Maka dengan hal tersebut Majelis Hakim untuk selanjutnya tidak perlu mempertimbangkan mengenai isi petitum dari para pihak.

Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif. Secara umum *testimonium de auditu* ditolak/tidak diperkenankan menjadi alat bukti keterangan saksi karena tidak adanya hubungan dengan kejadian yang dialaminya sendiri, sehingga sangat beralasan untuk menolak dan mempertimbangkan kesaksian *testimonium de auditu*. Namun atas dasar hukum yang terdapat pada pasal 1922 KUH Perdata dan pasal 173 HIR, yaitu hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asalkan itu dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Secara yuridis tidak ada larangan pada hakim untuk

memeriksa saksi *testimonium de auditu* dalam sidang. Hal tersebut dapat menjadikan kesaksian de auditu dianggap sebagai persangkaan. Terkadang saksi de auditu dapat menjadi penting keberadaannya dalam beberapa kasus. Salah satu contoh alasan dibenarkannya kesaksian *testimonium de auditu* yaitu apabila saksi utama yang mengalami, melihat, dan mendengar sendiri telah meninggal dunia, sehingga tidak adanya informan yang dapat menjelaskan kejadian terkait, maka dalam kasus yang demikian dapat membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti.

Terjadinya persengketaan tanah wakaf tersebut dikarenakan kurangnya kekuatan bukti telah terjadinya ikrar wakaf pada masa wakif melakukan ikrar wakaf yang mana pada waktu itu di tahun 1940 belum didaftarkan sertifikat tanah wakaf atau akta ikrar wakaf yang mengakibatkan wakif sendiri tidak memiliki bukti perwakafan, sehingga kejadian-kejadian yang kemungkinan bisa saja terjadi sengketa akan mempersulit pihak yang bersangkutan dikarenakan berkas penting yang seharusnya ada namun pada kenyataannya belum diadakan. Pada praktek realitanya, terlebih pada tahun-tahun sebelum peraturan mengenai wakaf diciptakan, mayoritas masyarakat pada zaman dahulu dalam melakukan proses wakaf tidak melakukan pendaftaran maupun pencatatan. Hal tersebut mengakibatkan tidak sedikit tanah wakaf yang kemudian menjadi sengketa pada masa mendatang karena memang tidak terdapat berkas ataupun dokumen-dokumen untuk dijadikan bukti otentik bahwasanya tanah tersebut adalah tanah wakaf. Maka dari itu pemerintah kemudian menciptakan beberapa peraturan yang

mengatur mengenai permasalahan wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf.

Putusan atas perkara Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang diajukan oleh nadzir untuk menggugat pihak yang menyerobot tanah wakaf untuk kepentingan pribadi yang pada akhirnya dalam putusan Majelis Hakim mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi para Tergugat dan juga dalam konvensi menolak gugatan Penggugat serta dalam rekonvensi menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima. Sehingga dalam perkara ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kedua pihak yaitu baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat sama-sama belum ada yang dimenangkan. Untuk selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kembali perkara a quo ke tingkat banding dengan nomor perkara 141/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang mana dalam putusan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili menyatakan permohonan banding Penggugat / Pemanding dapat diterima, dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah wakaf dari alm. H. Imam Mukti, menyatakan akta pengganti akta ikrar wakaf yang diterbitkan KUA Kecamatan Mojojoto tidak mempunyai kekuatan hukum, menyatakan sertifikat hak milik nomor 304/wakaf yang diterbitkan BPN Kediri tidak mempunyai kekuatan hukum, menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat untuk menyerahkan bidang tanah wakaf tersebut kepada penggugat, menghukum turut tergugat untuk menaati dan melaksanakan putusan ini, menolak gugatan penggugat selainnya, serta dalam konvensi dan rekonvensi membatalkan Putusan

Pengadilan Agama Kediri Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr. Tidak berhenti sampai disitu ternyata pihak Tergugat tidak bisa menerima putusan dari Pengadilan Tinggi Agama sehingga pihak Tergugat kembali mengajukan Kasasi untuk perkara tersebut yang kemudian perkara tersebut telah melalui sidang di Mahkamah Agung dengan putusan kasasi “menolak permohonan kasasi pemohon kasasi”. Sehingga pada perkara tanah wakaf tersebut dimenangkan oleh pihak Penggugat dan memerintahkan pihak Tergugat untuk melaksanakan hasil putusan yaitu mengembalikan tanah wakaf dengan membongkar bangunan yang dibangun di sebagian tanah wakaf serta menebang tanaman yang tumbuh di tanah wakaf sehingga tanah wakaf dikembalikan dalam keadaan kosong seperti sediakala.

B. Tinjauan Teori Masalah dalam Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri

Indonesia adalah negara hukum yang mana dalam setiap pembuatan peraturan tidak terlepas dari perundang-undangan. Hukum itu sendiri bertujuan untuk tercapainya tujuan negara guna menertibkan perilaku masyarakat. Apalagi dalam lembaga peradilan yang mana di ciptakan untuk membantu menegakkan peraturan serta keadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini fungsi hukum untuk memberi kemanfaatan dalam segi tingkah laku bermasyarakat. Seperti halnya dalam perkara sengketa tanah wakaf yang terjadi antar keluarga. Disini para pihak mengajukan ke lembaga peradilan dengan tujuan mendapatkan keadilan untuk di terapkan dikemudian hari supaya bisa memperoleh kemanfaatan dari produk hukum itu sendiri. Selain pada produk hukum positif, Indonesia juga terdapat lembaga peradilan yang di khususkan untuk masyarakat yang menganut

agama Islam yaitu Pengadilan Agama yang mana selain menggunakan hukum positif juga menggunakan hukum Islam sebagai dasar hukumnya. Dasar hukum yang dirujuk untuk memberikan kemanfaatan untuk masyarakat dapat diambil dari teori masalah. Salah satu dasar hukum penggunaan teori masalah dapat dilihat dari kaidah fihiyyah yang berbunyi :

تصرف الامام على رعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan”¹⁰³

Terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk menjadikan kehidupan lebih mudah dan bermanfaat serta terhindar dari kemudharatan. Masalah sendiri tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Al-Qur’an, Sunnah Rasul, ataupun Ijma’ dan Qiyas para ulama. Terlebih lagi kita hidup di Indonesia yang mana notabeneanya bukan negara Islam, hanya saja negara dengan mayoritas umat beragama islam. Hal tersebut tentunya tidak dapat dipungkiri dengan penggunaan peraturan perundang-undangan yang harus selaras dan sejalan dengan hukum islam. Masalah disini tentunya tidak terlepas dan tidak bisa bertentangan dengan peraturan hukum positif di Indonesia.

Untuk mencapai tingkat masalah harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, sesuatu yang dianggap masalah harus mendatangkan manfaat atau bebas mudharat tidak hanya mempertimbangkan manfaat namun

¹⁰³ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang, UIN Maliki Press, 2013), 261.

juga mudhorotnya. Dalam pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan atas perkara tersebut terdapat mudhorot berupa kerugian yang nantinya dialami oleh pihak Tergugat. Namun apabila tidak ditindak lanjuti maka kemudhorotannya semakin banyak mencakup masyarakat yang harusnya mempunyai hak atas tanah wakaf. Syarat kedua, yaitu mengandung kepentingan umum bukan pribadi. Hal ini bertentangan dengan kondisi saat perkara tersebut diajukan yaitu status tanah yang pada saat itu diakui kepemilikannya secara pribadi oleh pihak Tergugat, padahal tanah wakaf tersebut diperuntukan untuk masyarakat untuk dibangun sekolah dan madrasah dikemudian hari. Ketiga, masalah tidak bertentangan dengan hukum syara' khususnya Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam perkara ini pihak Tergugat bahkan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku yaitu melanggar UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam penuturan Bapak Mulyadi, S. Ag, selaku hakim anggota yang menangani perkara sengketa tanah wakaf tersebut, beliau berkata :

“Sesuatu hal yang sekiranya itu menyangkut kepentingan umum, pasti dipertimbangkan untuk ditindak lanjuti dan di adili seadil-adilnya berdasarkan kemaslahatan”

Sehingga dapat dikatakan maksud dari apa yang disampaikan beliau merupakan kaidah fiqh yang berbunyi :

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

“Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan khusus(individu)”.

Selanjutnya jika ditinjau dari segi teori masalah Imam al Ghazali mengenai pertimbangan dan putusan hakim pengadilan agama, Imam al Ghazali berpendapat bahwa suatu kemaslahatan harus sesuai dan sejalan dengan tujuan syara’ meskipun belum sejalan dengan tujuan manusia, karena kepentingan manusia tidak selalu berdasarkan pada tujuan syara’, bahkan seringkali didasari oleh hawa nafsu. Oleh karena itu yang dijadikan landasan dalam menentukan kemaslahatan adalah tujuan syara’, bukan tujuan dan kepentingan manusia. Untuk selanjutnya mengenai bagaimana pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara wakaf jika dilihat dari teori masalah tersebut termasuk kedalam masalah yang mana, yaitu masalah jika dilihat dari segi kekuatannya dalam menetapkan hukum maka terbagi menjadi tiga macam yaitu *masalah dharuriyah, masalah hajiyyah, dan masalah tahsiniyah*. Yang pertama yaitu *Maslahah Dharuriyah*. Masalah dharuriyah adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia yang mana merupakan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan primer manusia baik di dunia dan akhirat. Kebutuhan tersebut digunakan untuk menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasab*), dan menjaga harta (*hifz al-maal*). Dalam hal ini yaitu putusan perkara sengketa tanah wakaf berdasarkan pertimbangan majelis hakim pengadilan agama belum dapat dikategorikan sebagai masalah dharuriyah, karena meskipun hal tersebut tergolong kedalam penunjang untuk menjaga kelima prinsip tersebut namun

putusan pengadilan atas perkara tersebut bukan merupakan kebutuhan primer manusia. Namun dapat dikatakan sebagai menjaga agama karena dalam perkara ini diajukan ke pengadilan agama bertujuan untuk mendapat keadilan yang mana nantinya berpengaruh pada keberlangsungan dalam mengembangkan pondasi-pondasi agama di kemudian hari, yakni membangun madrasah untuk menimba ilmu agama. Kedua, *Maslahah Hajiyah*. Merupakan *Mashlahah* yang berkaitan dengan kebutuhan sekunder, keberadaannya bertujuan untuk menunjang kebutuhan primer agar terlaksana dengan baik. Dan apabila *mashlahah* ini tidak ada, maka dalam pelaksanaan *Mashlahah Dharuriyah* (Primer) akan sedikit mengalami kesulitan. Pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim mengenai perkara sengketa wakaf tersebut dapat dikatakan termasuk dalam kategori *maslahah hajiyah*, yang mana putusan pengadilan disini diminta dan diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan hukum masyarakat dalam bertindak apa yang selanjutnya akan dilakukan atas objek yang disengketakan tersebut. Sehingga keberadaan putusan pengadilan tersebut keberadaannya dibutuhkan yang mana nantinya bertujuan untuk menunjang kebutuhan primer seperti disebutkan sebelumnya kebutuhan primer meliputi 5 prinsip yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Disini dikatakan dapat sebagai penunjang masalah dharuriyah atau kebutuhan primer karena adanya putusan pengadilan digunakan untuk memperkuat alasan bagaimana dalam menjaga agama, yaitu wakaf yang bertujuan untuk dibangun madrasah atau dipergunakan di jalan Allah. Ketiga, *Maslahah Tahsiniyah*. Masalah ini tidak sampai pada tingkatan *dharuriyah* dan *hajiyah*, namun keberadaan *mashlahah*

tahsiniyah tetap dibutuhkan untuk melengkapi dan menyempurnakan masalah sebelumnya. Apabila masalah ini tidak ada maka tidak akan menimbulkan kesusahan dalam memenuhi masalah dharuriyah.

Selanjutnya masalah jika dilihat dari segi kandungannya terbagi menjadi dua yaitu *masalah ‘ammah* dan *masalah khassoh*. Pertimbangan hukum dan putusan pengadilan agama mengenai perkara sengketa wakaf disini tergolong kedalam *masalah ‘ammah*. Masalah ‘Ammah memiliki pengertian yaitu suatu kemaslahatan umum yang bersangkutan dengan kepentingan banyak orang. Sedangkan masalah khassoh memiliki pengertian kemaslahatan atau kebaikannya hanya menyangkut sebagian orang saja. Putusan pengadilan agama disini tentunya tidak terlepas dari pertimbangan mengenai kemaslahatan umum yang mana objek yang di sengkatakan mengandung kepentingan banyak orang didalamnya yang patut di perjuangkan. Sehingga dalam hal ini putusan pengadilan dapat dikatakan dan di kategorikan sebagai masalah ‘ammah.

Masalah yang selanjutnya dilihat dari segi berubah atau tidaknya juga terbagi menjadi dua yaitu *masalah sabithoh* dan *masalah mutaghoyyiroh*. Masalah sabithoh biasanya berkaitan dengan perihal ibadah karena masalah sabithoh memiliki pengertian yakni masalah yang tidak akan mengalami perubahan sampai kapanpun (hingga akhir zaman). Masalah sabithoh meliputi kemaslahatan dalam ibadah haji, sholat, dan zakat yang mana pengaturannya sudah di tetapkan oleh Allah. Sedangkan masalah mutaghoyyiroh merupakan masalah yang dapat berubah menyesuaikan kondisi, bisa berubah karena

perubahan waktu, tempat, maupun perubahan pola pikir manusia. Maka dari itu pertimbangan dan putusan pengadilan mengenai sengketa wakaf tersebut dapat dikategorikan kedalam masalah *mutaghoyyiroh* yang mana memiliki sifat yang berubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar hukumnya. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya kebutuhan akan peraturan wakaf dan untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi di kemudian hari, maka peraturan wakaf telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Masalah dilihat dari segi keberadaannya terbagi menjadi tiga antara lain *mashlahah mu'tabaroh*, *mashlahah mulghah*, dan *mashlahah mursalah*. Pertimbangan hukum dan putusan pengadilan dalam hal ini tergolong kedalam masalah *mursalah* dimana masalah *mursalah* memiliki arti masalah yang tidak berdasarkan dalil *dail syara'* (tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits) dan tidak bertentangan dengan *syara'*. Dengan ini dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dan juga undang-undang wakaf yang menjadi dasar peraturan yang mengatur mengenai permasalahan wakaf dapat dijadikan pedoman untuk dilaksanakannya proses untuk tindakan selanjutnya yaitu selanjutnya pihak yang bersangkutan mengajukan banding dan kasasi untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga kemaslahatan dapat diperoleh dan dijalankan sesuai dengan tujuan awal dari proses wakaf itu sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan data-data dari penulisan penelitian mengenai analisis putusan pengadilan agama kota kediri tentang wakaf pada studi putusan nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr berdasarkan teori masalah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis atas putusan hakim no. 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr dengan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai perkara sengketa tanah wakaf untuk menolak gugatan para pihak adalah kurang sesuai, karena dalam hal ini majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang disebut sebagai *testimonium de auditu*, dengan berdasar pada pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 KUH Perdata. Sedangkan dalam pasal 1922 KUH Perdata dan pasal 173 HIR menyatakan hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asalkan itu dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Secara yuridis tidak ada larangan pada hakim untuk memeriksa saksi *testimonium de auditu* dalam sidang. Hal tersebut dapat menjadikan kesaksian *de auditu* dianggap sebagai persangkaan. Terkadang saksi *de auditu* dapat menjadi penting keberadaanya. Contoh alasan dibenarkannya saksi *de auditu* yaitu apabila saksi utama yang mangalami, melihat, dan mendengar sendiri telah meninggal dunia, sehingga tidak adanya informan yang dapat menjelaskan

kejadian terkait, maka dalam kasus yang demikian dapat membenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti.

Mengenai pemalsuan tanda tangan menurut hakim bukan merupakan kewenangan dari pengadilan agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Pertimbangan majelis hakim dan putusan yang dijatuhkan disini ditinjau menurut teori masalah Imam Ghazali merupakan langkah yang diambil sedemikian dengan sepenuhnya mempertimbangkan dari segi kemaslahatan umum. Karena kita hidup di negara Indonesia yang mana adalah negara hukum pastinya tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan hukum positif yang berlaku, yaitu terutama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf. Pada pertimbangan dan putusan hakim ini dapat di kategorikan pada jenis masalah dari segi kekuatannya adalah masalah hajiyah dimana keberadaannya bertujuan sebagai penunjang dari kebutuhan primer. Dari segi kandungannya adalah masalah ‘ammah dimana pertimbangan dan keputusan yang dijatuhkan bertujuan untuk kepentingan umum. Selanjutnya dilihat dari segi berubah atau tidaknya ternasuk kedalam masalah mutaghoyyiroh yaitu kemaslahatan yang dapat berubah menyesuaikan kondisi, yang mana memiliki sifat yang berubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar hukumnya. Untuk selajutnya masalah dilihat dari keberadaannya hal ini dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah.

B. SARAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak alangkah baiknya memusyawarahkan terlebih dahulu dengan baik-baik secara kekeluargaan sehingga perkara tersebut tidak sampai ke ranah hukum.
2. Bagi pengadilan agama alangkah baiknya untuk lebih memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat dapat berupa sosialisasi dalam hal apa saja kewenangan pengadilan dan bagaimana langkah berperkara di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Depok: Liman Press. 2004.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah*. Malang. UIN Maliki Press. 2013.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz Te al. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. III. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi. Tesis. serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Lubis, Suhrawardi K.. dkk. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2005.
- Masduha Abraham. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*. Surabaya: Central Media. 1992.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Almunawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2005.

Susanti, Dyah Ochterina, Aan Efendi. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2008.

Umar, Mukhsin Nyak. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. Pendekatan Al-mashlahah al-mursalah*. Banda Aceh: PeNA. 2006.

Wadjdy, Farid. *Wakaf & Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

Yayasan Penyelenggaraan. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Surya Cipta Aksara). 1993.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press. 2016.

Peraturan Perundang Undangan

Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan

Pasal 173 HIR & Pasal 1922 KUH Perdata

Pasal 6 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri No. 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Skripsi

Adawiyah, Siti Robiatul. *Analisis Putusan Hakim Tentang Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif. Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang No. 0960/Pdt.G/2017/Srg)*. Skripsi, (Banten: Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin. 2018).

Cahyono, Eko. *Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam: Studi Mashlahah Program Tabungan.Muamalat berbagi Rezeki) di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang*. Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2012).

Fitriana, Nurlaili. *Pertimbangan Antara Pengadilan Agama Bantul Dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Dalam Menerima Kasus*

Sengketa Ekonomi Syariah. Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2013).

Hidayatullah, Agus. "Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid". Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. 2015).

Rohmah, Binti Mamluatul. *Obscuur Libel Dalam Gugatan Waris. Studi Perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg.* Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang). 2013.

Saniya, Rosiana. Studi Analisis Pendapat Mdzhab Abu Hanifah.Ibnu Abidin) Dalam Kitab *Radd Al-Mukhtar* Tentang Wakaf Benda Yang di Gadaikan". Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo 2011).

Jurnal

Adinugraha, Hendri Hermawan, Mashudi. Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.* Vo. 4 No. 01 (2018).

Arifin, Busthanul. Peradilan Agama di Indonesia. *Mimbar Hukum.* No.10 Thn. IV (1993).

Asiah, Hj. Nur. *Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali.* Diktum: Syariah dan Hukum. Vol.18 No.01. (2020).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Dirjen Bimas Islam Depag RI. *Fiqih Wakaf.* Jakarta: 2006.

Domiri. Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama Di Indonesia. *Hukum & Pembangunan.* 2016.

Faizin, Darul. *Memahami Konsep Maslahah Imam Al-Gazali Dalam Pelajaran Usul Fikih.* Mudarrisuna. Vol. 9 No. 2. (2019).

Fawaid, Imam. "KONSEP PEMIKIRAN ATH-THUFI TENTANG MASHLAHAH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM". *LISAN AL-HA.* Volume 8. No. 2 (2014).

Haetami, Enden. "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Din Bin 'Abd Al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam". *Asy-Syari'ah.* Vol. 17 No. 1 (2015).

Hamdi, Bahrul. *Mashlahah Dalam Paradigma Toko.* Al-Hurriya 02 No.02 (2017).

- Harun. *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Mashlahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam. Jurnal Digital Ishraqi vol.5* (2009).
- Kemenag RI. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*. 2006.
- Matrais, Sumadi. Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama. *Jurnal Hukum*. No. 1 Vol. 15 (2008).
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 1. Nomor 2 (2012).
- Pasaribu, Muksana. Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Justitia*. Vol. 1 No. 04 (2014).
- Qorib, Ahmad, dan Isnaini Harahap. *Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Analytica Islamica Vol. 5 Nomor 1. (2016).
- Qurratul Aini Wara Hastuti. Kewenangan Pengadilan Agama Kudus Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf. artikel dalam *Jurnal Ziswaf*. vol. 1. No. 1. 2014. 74. Dikutip oleh Adi Nur Rohman Sugeng. “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Rahman, Muh Fudhail. “Wakaf Dalam Islam”. *Al-Iqtishad*: Vol.1. No.1 (2009).
- Rosyadi, Imron. Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah *Profetika*. *Jurnal Studi Islam*. Vol. 14 No. 1 (2013).
- Wilantoro, Resfa Fitri. Heni P. Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif.Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara. *Al-Muzara'ah* Vol. 6 No.1 (2018).
- Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2015. Fakultas Syariah UIN Malang.

Website

- Aspar, Muh. “Metode Penelitian Hukum, *Universitas Sembilanbelas November*, 2015,
https://www.academia.edu/14393951/METODE_PENELITIAN_HUKUM
 M diakses pada tanggal 02 Januari 2019 pukul 11:00
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/kewenangan/profil-peradilan-agama-1/kewenangan>, di akses pada 4 Juni 2020, pk1. 12:01

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Widat Khusnatul Laila Nadzir

Tempat Tanggal Lahir : Tulungagung, 24 Januari 1998

NIM : 16220079

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Rumah : Dsn. Cempleng RT.004/RW.001 Ds. Rejosari, Kec. Gondang, Tulungagung.

Alamat Asrama : Jl. Sumbersari Gang IIIB No.165.

Nomor Telepon/ HP : 085785838803

E-mail : justwidd@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Tingkatan	Tahun	Asal Sekolah
TK	2002-2004	TK DW Rejosari
SD	2004-2010	SDN 1 Rejosari
SMP	2010-2013	SMPN 1 Gondang
SMA	2013-2016	SMKN 1 Boyolangu
UNIVERSITAS	2016-2020	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang